

PARTISIPASI INDONESIA DALAM *PEACEKEEPING FORCE* PBB DAN PENGARUHNYA TERHADAP CITRA INDONESIA



30 - 3 - 10
sus pul
1 des,
Hr-hus
SKR-509
MAN

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

ISMI MANISTHA

E-131 03 716-1

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar
2009

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PARTISIPASI INDONESIA DALAM PEACEKEEPING FORCE
PBB DAN PENGARUHNYA TERHADAP CITRA INDONESIA

NAMA : ISMI MANISTHA

NIM : E 131 03 716-1


JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, Desember 2009

Mengetahui

Pembimbing I,



Drs. Patrice Lumumba, M.A.

NIP. 131 658 796

Pembimbing II,



Drs. Aspiannor Masrie

NIP. 131 982 457



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PARTISIPASI INDONESIA DALAM PEACEKEEPING FORCE
PBB DAN PENGARUHNYA TERHADAP CITRA INDONESIA

NAMA : ISMI MANISTHA

NIM : E 131 03 716-1

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 21 Desember 2009

TIM EVALUASI

Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Burhanuddin, S.IP, M.Si


.....

.....

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamien, Puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat, kesehatan, kesempatan, petunjuk, hidayah dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis mendapatkan sangat banyak bantuan dalam proses penyelesaian penelitian ini melalui dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dalam tulisan ini, saya sebagai penulis dengan penuh kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda tercinta Ir. H. Aco Syafruddin Pakasi, MBA serta Ibunda tercinta Nani atas doa, kasih sayang, dorongan moril dan memperlancar penyelesaian tugas akhir ini.
- Bapak Rektor Universitas Hasanuddin.
- Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Aspiannor Masrie selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
- Seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu dosenku tercinta yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sejak menyandang status mahasiswa hingga

dapat meraih gelar sarjana. Dan juga kepada para pegawai jurusan dan akademik atas bantuannya melewati proses panjang ini.

- Adik-adikku tersayang Yasser Arafat/Cammo', Rezha Fitrah/Once, Ananda Farid/ Ayie buat bantuannya mau ngantar jemput kemana-mana (tapi kebanyakan gak gratis sich....berat di ongkos !!!) dan Syefira Zalsabillah/Ade (Gondrong....!!!) juga dech.....yaaa walaupun lebih banyak menyusahkan diri'kuw daripada bantuannya. Especially For U Ayy'.....Rangga Deva Pradana Suwondo.....for ur Luv n' Support.....thankz so much yaa syangggggggg.....
- Sahabat-sahabatku.....Rio (Gaul'Ko Liiiiink....!!!), Zandhi "Bapakna Bilal&Raia" (deeeeh....ini mi' stock trakhir HI-ers '03.....Akhirnyaaaaaaa.....!!!) Abdul Rahman (teman senasib'ku ini kodong....cuman kami jie yg ada nama'nya di surat itu di' Joe....tapi nama'ku yg paling pertama sich....hehehe) Herman (thankz yaa bantuan dan info2nya...jgn ko suka ganti2 nomer,man....) Kak Rusdi (thankz kak bantuannya buat surat penelitian....) mereka smua mi ini teman seperjuangan dari awal mau nyusun skripsi sampe selesai.....Thank U....
- My Best Pal's.....Iccank Drasco, Jenk Dinda (Liiiiiiiink.....!!!), Jenk Ummanald Reagen (kapan married...?!?), Tante Fia Lale "mamakna farez&Fabian" (111 LO pa kbr jenk...?), Bli Harry daeng (Pacalla-calla'....!!!), Awal Tjokro (yg punya bulukumba...) Weeee ana'2....yukz....liburan bareng lagi dech....Jkt-Bdg-Bali....Unforgettable Moment...!!! Poppie "mamakna calvin" & jenk Hunny Husein (kapan nyusul buu....jadi sarjana...hehehe), Ichan, Mike, Malik, Haris,

Viktor, Kak Awal Fikri juga tawwa....banyak terima kasih juga buat teman-teman yang tak sempat saya sebutkan satu persatu....

Semoga Allah SWT memberi ganjaran pahala sesuai bantuan dan amalannya. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini berguna bagi semua. Amien.

Makassar, Maret 2010

P e n u l i s

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Penerimaan Tim Evaluasi

Kata Pengantar

Abstraksi

BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II. Tinjauan Pustaka.....	17
A. Konsep Tentang Perdamaian Internasional.....	17
B. Konsep Tentang Organisasi dan Kerjasama Internasional.....	25
BAB III. Gambaran Umum <i>Peacekeeping Force</i> PBB dan Partisipasi Indonesia.....	33
A. <i>Peacekeeping Force</i> PBB.....	33
1. Profil <i>Peacekeeping Force</i>	33
* 2. Fungsi dan Tujuan <i>Peacekeeping Force</i>	36
B. Partisipasi Indonesia.....	40
1. Amanat Konstitusi.....	40
2. Implementasi Politik Luar Negeri dan Diplomasi.....	60
BAB IV. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
A. Hal yang Mendasari Partisipasi Indonesia dalam <i>PeaceKeeping Force</i> PBB.....	67
B. Penanganan Konflik di Lebanon oleh <i>PeaceKepping Force</i> PBB Indonesia.....	75

C. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dan Diplomasinya Pasca Keikutsertaan Indonesia dalam <i>PeaceKeeping Force</i> PBB.....	78
BAB V. Kesimpulan & Saran-Saran.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran – saran.....	83

Daftar Kepustakaan.

ABSTRAKSI

Ismi Manistha, E-131 03 716-1, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas Hasanuddin, Makassar. Telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*PARTISIPASI INDONESIA DALAM PEACE KEEPING FORCE PBB DAN PENGARUHNYA TERHADAP CITRA INDONESIA*", dibawah bimbingan Drs. Patrice Lumumba, MA selaku pembimbing I dan Pusparida Syahdan, S.sos, M.si selaku pembimbing II.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian melalui partisipasinya dalam *peace keeping force* PBB di Lebanon. Sejarah *peace keeping* diawali dengan pidato bersejarah Lester Bowles Pearson, mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Perdana Menteri Kanada (1963-1968), didepan Majelis Umum PBB tanggal 2 November 1956, yang menyatakan perlunya dibentuk "*a truly international peace and police force*" dalam menjaga kesepakatan gencatan senjata yang terjadi dalam krisis Suez pada waktu itu. Pada tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim pasukan Pemelihara perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan Kontingen Garuda I atau Konga I, yang dipimpin Letkol Inf Suadi Suromihardjo. Sampai kini sudah ada sekitar 50-an kontingen, yang pernah di kirim TNI ke negara-negara konflik sebagai pasukan penjaga perdamaian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik telaah pustaka (*Library Research*) yaitu bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan berupa buku-buku, surat kabar dan website yang merupakan data valid. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan data kuantitatif yang bersifat kualitatif memperkuat analisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian merupakan sebuah komitmen untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni turut memelihara perdamaian dunia. Tanggapan positif yang diterima dari berbagai negara telah membuktikan, jika Indonesia telah mampu berperan sebagai sebuah negara yang bertanggung jawab. Pada umumnya kontingen-kontingen TNI tersebut dikabarkan senantiasa mencapai sukses, dalam arti selalu diterima dengan suka cita oleh masyarakat setempat, karena anggota konga selalu bersikap ramah. Prestasi ini merupakan sebuah *Soft Power* negara kita, yang hendaknya ditindaklanjuti, dan dijadikan sebagai keunggulan bersama. Pengiriman OPP di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka yang cinta damai. Dari penugasan tersebut, Indonesia mencatat berbagai prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Partisipasi Indonesia dalam OPP telah mengangkat posisi Indonesia dalam lingkup hubungan antar bangsa terutama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.



UNIVERSITAS HASANUDDIN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam sejarah perkembangan dunia, hubungan antar bangsa selalu saja diwarnai dengan adanya ketegangan-ketegangan yang menimbulkan konflik dan krisis baik itu perang dingin, perang konvensional, maupun bentuk kolonialisme yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran dan kerugian berupa materi, jiwa dan moral bagi negara-negara yang dilanda perang maupun krisis tersebut. Upaya bangsa-bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia masih dihadapkan pada isu-isu keamanan di beberapa kawasan baik yang berdimensi keamanan tradisional, maupun konflik internal yang berskala besar.

Menyadari kerugian yang dihasilkan akibat perang, dan perlunya suatu wadah organisasi untuk mengamankan dan memelihara perdamaian dunia, maka sejak tahun 1945 terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diciptakan bersama oleh wakil-wakil negara di dunia. PBB yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Organisasi Internasional serupa PBB sebelumnya yang dikenal dengan Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Kegagalan LBB dalam melaksanakan tujuannya untuk menghindari terjadinya peperangan di antara negara-negara di Eropa khususnya, dan dunia pada umumnya sehingga mengakibatkan pecahnya Perang Dunia II, adalah disebabkan karena dalam

prakteknya, PBB yang dimaksudkan suatu bentuk “pemerintahan” internasional, mempunyai banyak kelemahan di antaranya kelemahan konstitusinya, kelemahan dalam strukturnya, kelemahan dalam arti politik dan sebagainya. Dengan lahirnya PBB dapat mengatasi kelemahan-kelemahan seperti itu, sehingga dapat memiliki kekuatan dan sanksi tertentu dalam menjalankan fungsinya, untuk menjaga atau memelihara kestabilan hubungan-hubungan internasional, serta membuat keamanan dan perdamaian dunia mempunyai landasan yang lebih terjamin.

Salah satu tugas PBB adalah untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah yang harus ditetapkan untuk memperkuat efektifitas PBB dan untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan guna memenuhi tugas utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai piagam PBB pasal 1 ayat (1) adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional; dan dengan tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam perdamaian dan akan menyelesaikan dengan damai serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.¹

¹ Dahlan Nasution, Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional, Bandung, Remadja Karya CV, 1988, Hal. 129

Untuk melaksanakan misinya itu, para anggota PBB dituntut mengambil tindakan bersama bila perdamaian terancam. Termasuk disini upaya menghilangkan kendala yang dianggap menghalangi terciptanya perdamaian dunia. Sulitlah kita bayangkan suatu perdamaian dunia, tanpa terciptanya perdamaian di setiap negara. Kekacauan di suatu negara atau kawasan sudah pasti akan mempengaruhi situasi global.

Dalam rangka mewujudkan maksud pembentukan PBB sekitar 47 tahun yang lalu, maka diambil langkah-langkah nyata, dengan melalui mandat dari Dewan Keamanan dan juga dibawah komando Sekertaris Jenderal, dibentuklah suatu pasukan yang melibatkan personel militer, tetapi tanpa tujuan untuk menyerang, yang dinamakan Pasukan Penjaga Perdamaian (*Peacekeeping Force*). Pasukan penjaga perdamaian yang sering menggunakan baret biru berlambang PBB ini keberadaannya terbentuk oleh berbagai bangsa dan pendanaannya didukung pula oleh masyarakat internasional.

Peacekeeping Force PBB ini kegiatannya pada dasarnya adalah membantu, membantu dalam arti kata memberikan kesempatan kepada berbagai pihak dan masyarakat internasional untuk ikut serta meredakan situasi yang berbahaya bagi perdamaian dunia dan mencari penyelesaian lewat perundingan. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB pasal 2 ayat (6) dimana disebutkan bahwa organisasi ini akan menjamin agar negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota-

anggotanya ini sejauh mungkin dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional.² Namun kehadiran pasukan perdamaian PBB di daerah sengketa atau konflik tidak selalu dalam bentuk pasukan, bisa juga berupa tim pengawas.

Keberhasilan dari sebagian besar tugas-tugas mulia pasukan perdamaian PBB dan seiring dengan perubahan dunia, menunjukkan bahwa keberadaan pasukan perdamaian PBB masih sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tujuan utama PBB, karena pergolakan dan peperangan masih akan terus terjadi dimana-mana, meskipun pertentangan Timur-Barat dan pertikaian ideologi telah berakhir. Oleh karena itu, efektivitas pasukan perdamaian PBB cukup dapat diandalkan dalam mengantisipasi konflik-konflik baik yang bersifat regional maupun internasional seperti yang terlihat selama ini.

Gambaran umum mengenai pasukan perdamaian PBB telah banyak dibahas dan diuraikan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pengamat politik, maupun dari kalangan sekretaris jenderal PBB sendiri yang pada dasarnya menilai bahwa pasukan perdamaian PBB adalah merupakan sarana pendukung utama PBB yang dapat dijadikan sebagai alat penengah atau mediator dalam konflik-konflik internasional ataupun upaya untuk menghentikan atau menyelesaikan suatu konflik internasional secara damai yang lebih banyak menggunakan meja perundingan.

² Dahlan Nasution, *Ibid* hal.130.

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan sidang antar para Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab, pada 18 November 1946, mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah sebuah pengakuan *de jure* menurut hukum internasional. Untuk menyampaikan pengakuan ini Sekjen Liga Arab saat itu, Abdurrahman Azzam Pasya, mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Mohammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia.

Ini merupakan pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing. Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan dibukanya perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk HM Rasyidi sebagai *Charge d'Affairs* atau "Kuasa Usaha". Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang akrab ini memberi arti pada perjuangan Indonesia sewaktu terjadi perdebatan di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membicarakan sengketa Indonesia-Belanda, dimana para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.

Pada tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim pasukan Pemeliharaan perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan Kontingen Garuda I atau Konga I, yang dipimpin Letkol Inf Suadi Suromihardjo. Sampai kini sudah ada sekitar 50-an

kontingen, yang pernah di kirim TNI ke negara-negara konflik sebagai pasukan penjaga perdamaian.³ Pada umumnya kontingen-kontingen TNI tersebut dikabarkan senantiasa mencapai sukses, dalam arti selalu diterima dengan suka cita oleh masyarakat setempat, karena anggota konga selalu bersikap ramah.

Peran serta Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) merupakan amanat UUD 1945 kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai bagian dari komunitas internasional dan dalam rangka mewujudkan komitmennya menyelenggarakan pertahanan negara dalam nuansa keterbukaan (transparansi) sebagai perwujudan dari prinsip Indonesia yang cinta damai dan hidup berdampingan secara harmoni dengan negara-negara lain, serta aktif bersama-sama dengan negara-negara lain untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah dan menangani isu-isu keamanan regional.

Pada saat ini masih terdapat beberapa kawasan yang masih dilanda konflik, baik konflik antar negara maupun konflik internal. Penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan perdamaian hanya dapat menyelesaikan permasalahan di atas permukaan dan sesaat, tetapi menimbulkan efek penderitaan jangka panjang yang bersifat multidimensi terhadap suatu bangsa. Indonesia melalui Dewan Keamanan

³ _____, Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia "Memasuki Abad 21", Jakarta, 2003, Hal.125

PBB akan mendorong usaha-usaha penyelesaian damai terhadap setiap konflik dan mencegah penggunaan kekuatan untuk memaksakan perdamaian.⁴

Selain itu sebagai anggota OKI (Organisasi dan Kerjasama Internasional), Indonesia akan memainkan peran untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara anggota lainnya yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing, maupun pencegahan dan resolusi konflik secara damai dan bermartabat.

Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Indonesia berkepentingan untuk mencermati setiap perkembangan situasi baik yang mengancam kepentingan nasional Indonesia maupun yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia serta pengalaman tugas selama terlibat dalam tugas-tugas perdamaian dunia menuntut untuk terus membenahi kemampuan dan mempersiapkan secara prima pasukan TNI yang akan dilibatkan dalam tugas-tugas perdamaian dunia.

Sejalan dengan itu, Indonesia telah melakukan beberapa langkah maju dengan membentuk suatu Pusat Misi Perdamaian dan Pengungsian (PMPP) yang berada di bawah Departemen Luar Negeri Indonesia serta Pusat Pemeliharaan Perdamaian Dunia (*Peacekeeping Center*) di Mabes TNI. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk

⁴ <http://yahoo.com/sawung-tugas-perdamaian-dunia.html> (06/01/2009)

sebagai upaya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka membangun kesiapan Indonesia dalam mengemban tugas-tugas perdamaian dunia di masa mendatang.

Beberapa hal yang menjadi lingkup penanganan organisasi-organisasi tersebut antara lain merumuskan kejelasan tujuan operasi yang akan diemban, memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, perekrutan dan penyiapan pasukan (*Preparedness and Readines*), serta penyiapan dukungan sumber daya yang diperlukan, di dalamnya termasuk yang terkait dengan penganggaran, serta penyiapan peranti lunak yang diperlukan baik untuk latihan maupun untuk digunakan di lapangan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sangat menarik untuk mengadakan penelitian tentang Hal-hal lain yang menarik untuk dikemukakan dalam penulisan ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan pasukan perdamaian PBB dibalik keberhasilan dan kegagalannya dalam operasinya. Semua hal-hal yang disebut diatas akan dibahas untuk menganalisa prospek masa depan kesiapan Indonesia dalam mengemban tugas-tugas perdamaian.

Berdasarkan alasan dan tujuan penulisan tersebut, maka skripsi ini diberi judul **“Partisipasi Indonesia dalam *Peacekeeping Force* PBB dan Pengaruhnya Terhadap Citra Indonesia”**. Dimana skripsi dengan judul ini belum pernah ditulis sebelumnya dan patut atau layak untuk ditulis.

B. Batasan dan Rumusan Masalah.

1. Batasan Masalah.

Dalam sebuah interaksi yang bersifat global atau hubungan antar negara yang sah dengan yang lain, pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi setiap negara, karena untuk mencapai kepentingannya negara harus melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain dimana interaksi internasional itu dapat berlangsung dalam dua tipe, yaitu konflik dan kerjasama internasional.⁵

Banyak negara mengalami konfrontasi karena adanya dilema dan tantangan disemua bidang karena kegiatan umat manusia. Di lain pihak, meningkatnya kebersamaan dari negara-negara dan timbulnya perbedaan-perbedaan yang cukup besar telah pula mengakibatkan percaturan dalam bidang Diplomasi semakin meningkat, yang ternyata memang telah membawa manfaat yang besar karena sangat diperlukan.

Dengan melihat dan mengkaji kerangka organisasi PBB melalui kerangka dasar penyelesaian konflik regional-internasional dan kerangka konseptual organisasi dan kerjasama internasional serta latar belakang dan mekanisme organisasi *peace keeping force* PBB, selanjutnya dengan beberapa gambaran mengenai penyelesaian konflik internasional, maka dapatlah dianalisa kedudukan *peace keeping force* PBB.

⁵ K.J Holsti, Politik Internasional; Kerangka untuk Analisis, Edisi keempat jilid I, Terj. M. Tahir Azhary, Jakarta, Erlangga, 1988, Hal. 31

Banyak pula hal yang menarik dan patut dikaji sehubungan dengan adanya *peace keeping force* PBB. Terkait dengan hal itu, partisipasi Indonesia dalam *peace keeping force* PBB telah mengangkat citra Indonesia dimata dunia berkat keberhasilannya dalam beberapa tugas-tugas perdamaian, salah satu contohnya kontingen garuda di Lebanon mendapat penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan '*UN Medal*' (Medali PBB) berkat inovasi-inovasi yang dilakukan kontingen garuda yang belum pernah dilakukan oleh kontingen dari negara lain. Selain itu, kontingen garuda juga mendapat beberapa jabatan-jabatan penting dalam misi perdamaian PBB.⁶

Hal ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional yang salah satunya berlandaskan pada UUD 1945 yaitu tentang amanat mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengingat banyaknya misi/operasi yang telah dilakukan oleh *peacekeepers*, maka dalam penulisan ini akan dibatasi pada pada dua studi kasus saja, yaitu peranan Kontingen Garuda Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon serta pengaruh keikutsertaannya terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional. Dua studi kasus diatas saling berkaitan satu sama lain. Banyak pula hal lain yang menarik dan patut dikaji sehubungan dengan adanya para *peacekeepers*, apalagi dalam memahami ilmu politik terdapat berbagai cara yang pernah atau biasa digunakan untuk

⁶ <http://detiknews.com/pasukan-indonesia-di-Lebanon-peroleh-medali-PBB.html> (14/05/2009)

menjelaskan tentang *peace keeping operations*, sehingga dengan demikian dapat mencakup kajian yang sangat luas apabila hendak diuraikan seluruhnya.

2. Rumusan Masalah.

Penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang mendasari Indonesia ikut berpartisipasi dalam *peace keeping force* PBB ?
2. Bagaimana penanganan konflik di Lebanon oleh *peace keeping force* PBB Indonesia ?
3. Bagaimana pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dan Diplomasinya pasca keikutsertaan Indonesia dalam *peace keeping force* PBB ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1) Tujuan Penelitian.

- a. Menggambarkan tujuan dan fungsi dari *peace keeping force* PBB.
- b. Menjelaskan peranan *peace keeping force* dalam menangani konflik di Lebanon.
- c. Mengetahui sejauh mana partisipasi Indonesia dan pengaruhnya terhadap citra Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian.

- a. Memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada kajian tentang *peace keeping force* PBB.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS Makassar.
- c. Sebagai referensi bagi yang ingin melanjutkan penelitian lanjutan mengenai topik ini.

D. Kerangka Konseptual.

Banyak negara berpendapat bahwa keamanan dan kepercayaan internasional di antara bangsa-bangsa dapat ditingkatkan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercetus dalam konsep perdamaian ini dapat diterapkan tidak hanya diantara negara-negara yang mempunyai sistem sosial yang berbeda, tetapi juga diantara negara-negara yang memiliki sistem sosial yang sama. Bila konsep ini diabaikan, maka negara-negara yang mempunyai sistem sosial yang sama sekalipun dapat terancam pertikaian yang tajam. Penerapan konsep perdamaian di masa kini sangat dibutuhkan. Lebih dari 160 negara merdeka sekarang ini mempunyai antara lain ideologi dan sistem sosial yang sangat jauh berbeda. Namun demikian, mereka semua menghadapi ancaman yang sama yang disebabkan oleh konflik-konflik internal maupun eksternal serta masalah-masalah ekonomi internasional.

Penghormatan terhadap perdamaian akan membantu meningkatkan dan menjamin terciptanya keamanan internasional. Para penggagas perdamaian

menghimbau semua bangsa untuk mematuhi norma dasar dari tingkah laku internasional ini, yang menurut pandangan mereka sesuai dengan Piagam PBB ini.

Konsep perdamaian membawa konotasi yang positif, hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian. Perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Sebuah definisi yang sederhana dan sempit dari perdamaian adalah ketiadaan perang. Membatasi konsep perdamaian hanya kepada ketiadaan perang internasional hanya akan menutupi terorisme dan konflik atau kekerasan yang terjadi dalam suatu negara. Perdamaian tidak hanya ketiadaan dari kejadian sosial yang tragis, ketiadaan kekerasan tapi juga kehadiran keadilan bagi negara yang sedang dilanda konflik. Masyarakat dunia amat terlatih dalam mengadakan perang, tetapi tetap canggung dalam keterampilan menyusun perdamaian.

Pandangan ini dapat dipahami karena perhatian kita sering disita oleh krisis dunia yang besar, sementara kita tidak pernah menyadari kerjasama diam-diam atau nyata bahkan dalam situasi konflik yang ada di dunia. Kita akan ragu-ragu mengidentifikasi kolaborasi sebagai inti tipe hubungan yang “baik” saja seperti yang dipatuhi dalam organisasi teknis internasional. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama yang akan dijalankan dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional.

Indonesia tentu saja tidak akan bisa mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan kerjasama baik dalam regional maupun internasional. Kerjasama dalam region atau kawasan tertentu muncul karena kedekatan geografis, maupun tindakan politik sehingga bertahan lama. Tetapi seringkali kerjasama ini bersifat lintas-kawasan sehingga bersifat lebih kompleks dan dengan target yang lebih luas.

Istilah kerjasama (*collaboration*), dapat menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitasnya. Bila kita menggunakan istilah konflik kita mungkin mengartikan segi kekerasan atau ketidaksepakatan mengenai isu tertentu. Apapun pengertian mengenai istilah ini, kita sering menganggap bahwa kerjasama dan konflik adalah berlawanan.

Usaha-usaha kerjasama lain dijalankan dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional. Beberapa organisasi internasional, seperti PBB, didasarkan atas kedaulatan setiap anggota ; mereka tidak dapat tidak dapat bertindak tanpa izin pihak-pihak yang terlibat dalam suatu isu. Perjanjian untuk suatu kerjasama hanya dibuat sesuai dengan keinginan anggota yang paling sedikit bekerjasama.

Chever dan Haviland secara sederhana mendefenisikan organisasi internasional sebagai berikut :

“Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang di implementasikan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.”⁷

E. Metoda Penelitian.

a) Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah berdasarkan pada metode penelitian deskriptif melalui pendekatan historis. Sesuai dengan tujuannya, pendekatan historis dibuat untuk merekonstruksikan sejarah secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan data sejarah yang aktual untuk memahami latar belakang Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian. Dan metode deskriptif adalah sesuai dengan tujuannya yaitu menggambarkan/menguraikan permasalahan atau suatu keadaan yang berdasarkan hasil pengamatan.

b) Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari berbagai literatur. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

⁷ Daniel S.Cheever dan H. Field Haviland Jr, *Organization for Peace: International Organization in World Affairs*, NY, Houghton Mifflin Co, 1967, Hal.6

c) Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yang bersifat Telaah Pustaka yaitu mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam obyek penelitian baik berupa buku-buku, maupun artikel-artikel yang bersumber dari berbagai situs internet atau surat kabar. Pelaksanaan studi dokumen ini dilakukan di Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin Makassar, Ruang Baca FISIPOL dan Perpustakaan Wilayah Makassar.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Perdamaian Internasional.

Sejak perang dunia pertama, konsep hidup berdampingan secara damai telah di kemukakan sebagai suatu norma fundamental dalam hubungan internasional. Maka gagasan hidup berdampingan secara damai dimaksudkan untuk menampung konflik-konflik yang ada dan persaingan kepentingan diantara kalangan negara-negara. Hidup berdampingan secara damai bukan diartikan sebagai sekedar hidup berdampingan secara pasif, akan tetapi juga mengandung arti pengertian dan kerjasama secara aktif dikalangan negara-negara atas dasar persamaan dan saling menguntungkan.

Selanjutnya dapat pula dianggap sebagai suatu sumbangan yang berdaya guna dan praktis bagi usaha saling percaya dikalangan bangsa-bangsa. Menurut pendapat para pendukungnya, hidup berdampingan secara damai diterapkan secara *universal* pada seluruh negara tanpa membedakan besar kecilnya negara-negara tersebut, status internasional, maupun sistem politik dan ekonominya.

Sebagai suatu konsep, konsep keamanan dan perdamaian internasional makin saling berkaitan. Seperti yang dipahami dalam kajian konsep keamanan kolektif didasarkan atas keterikatan global terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang dilaksanakan sebagai suatu kewajiban hukum semua negara. Pada hakekatnya keamanan adalah suatu kondisi dimana negara-negara tidak melihat adanya suatu

bahaya serangan militer, tekanan politis atau paksaan di bidang ekonomi, sehingga negara-negara itu dapat mengejar pembangunan dan kemajuan dengan bebas.⁸

Seperti yang telah kita ketahui bahwa perdamaian internasional tidak dapat dipelihara melalui pembatasan kedaulatan nasional, dan kita temukan alasan-alasannya karena kegagalan ini dalam satu-satunya hakikat-hakikat hubungan antar bangsa. Saya sebagai penulis berkesimpulan bahwa perdamaian internasional melalui transformasi masyarakat negara-negara berdaulat dewasa ini menjadi negara dunia tidak dapat dicapai berdasarkan kondisi-kondisi moral, sosial dan politik yang berlaku di dunia masa kini. Sebagai persyaratan utama untuk menciptakan kondisi-kondisi demikian itu, disarankan untuk mengadakan pelonggaran dan memperkecil konflik-konflik politik kita itu yang dalam masa ini mengadu kedua negara adikuasa saling melawan dan menyebabkan timbulnya momok perang yang mengakibatkan perubahan dahsyat.

Perdamaian internasional harus disandarkan pada suatu keterikatan akan kelangsungan hidup bersama ketimbang pada ancaman saling menghancurkan. Dilihat dari segi konsepnya didasarkan atas dua preferensi ; memilih sarana internasional daripada sarana nasional untuk mencapai kemandirian ; dan memilih cara-cara damai daripada cara-cara yang menggunakan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata. Pemikiran mengenai keamanan bersama dilandasi atas anggapan bersama bahwa dalam abad interdependensi seperti sekarang ini tidak

⁸ _____, Berbagai Konsep Keamanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 1986, Hal. 23.

satu negara pun yang bisa mendapatkan keamanan secara sendirinya. Usaha mencari pemecahan secara bersama melibatkan juga negara-negara berkembang yang ikut mengalami akibat dan karenanya ikut bertanggung jawab atas perdamaian.

Dengan demikian tujuan keamanan bersama adalah untuk memulai suatu proses positif yang pada akhirnya akan menuju kepada perdamaian dan perlucutan senjata dan hal itu akan menyentuh luapan keprihatinan masyarakat akhir-akhir ini terhadap bahaya perang. Proses ini akan menghasilkan tata internasional yang lebih terjamin ; suatu dunia tanpa konflik dan perang, yang damai dan aman dengan sumber daya nasional dan internasional yang semakin meningkat diperuntukkan sebagai maksud memajukan mutu kehidupan.

Konsep ini merupakan usaha pertama untuk melembagakan dan memberlakukan ketentuan hukum internasional untuk meningkatkan keamanan semua negara. Konsep ini menyiratkan suatu pengakuan bahwa keamanan tidak dapat dipilah-pilih. Hal ini memberikan perlindungan bagi kepentingan dan kedaulatan nasional secara kolektif dan bertujuan memperkuat keamanan internasional. Sebagai suatu konsep, ia mengandung tujuan yang lebih luas dari sekedar mencegah perang dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan perdamaian dan keamanan internasional.

Konsep ini mencakup unsur-unsur yang berbeda seperti kemampuan militer, kekuatan ekonomi, pembangunan sosial, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kerjasama politik melalui jalan diplomasi bilateral dan multilateral yang juga melibatkan organisasi-organisasi internasional. Konsep ini dapat saja memberi tekanan pada salah satu atau perpaduan dari unsur-unsur tersebut, dan mungkin pula



menitikberatkan pada aksi nasional secara unilateral untuk menjaga keamanan atau usaha-usaha kerjasama multilateral.

Masalah utama dalam konsep ini adalah bahwa negara-negara kadang enggan memenuhi kewajiban yang merupakan syarat pokok bagi berfungsinya sistem ini. Alasan lainnya mengapa sistem keamanan kolektif PBB tidak selalu berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan adalah karena kurangnya keinginan politik untuk bekerjasama. Setiap negara-negara hendaknya memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a) Semua negara memiliki hak atas keamanan.
- b) Keamanan merupakan kepentingan semua negara. Dan semua negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ambil bagian dalam mencari penyelesaian yang konstruktif bagi tantangan-tantangan yang mengancam keamanan global.
- c) Perbedaan-perbedaan yang bertalian dengan etnis, bahasa, budaya, sejarah, kebiasaan, ideologi, lembaga politik, sistem sosial ekonomi dan tingkat perkembangan hendaknya tidak dijadikan kendala dalam kerjasama internasional bagi perdamaian dan keamanan dan karenanya menjadi tugas sangat mendesak yang dihadapi seluruh masyarakat internasional.⁹

Namun dalam praktek penyelesaian suatu konflik dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu :

⁹ _____, *Ibid*, hal. viii.

- a) Penyelesaian secara damai, yang meliputi penyelesaian politik dan yuridis (hukum).
- b) Penyelesaian secara kekerasan, yang meliputi balas dendam (retorsi), tindakan pembalasan (resprisal), blokade dan intervensi.

Dalam menghadapi konflik atau krisis internasional, maka penyelesaian secara damai dapat dilakukan bilamana pihak-pihak yang bertikai atau bersengketa sepakat untuk mengadakan pendekatan-pendekatan kearah penyelesaian yang lebih bersahabat. Tanpa adanya kemauan politik (*political will*) dari pihak-pihak yang bersengketa, maka sukar dibayangkan penyelesaian secara damai dapat dilakukan. Adapun penyelesaian secara damai yang menggunakan pendekatan politik adalah :

- 1) Perundingan (*Negotiation*).

Merupakan cara yang paling utama dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat dilakukan, dimana ada inisiatif dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan jalan berunding. Kepentingan bersama adalah syarat yang diperlukan oleh kedua belah pihak untuk menghindari kekerasan, atau jika kekerasan itu telah terjadi, maka perundingan ini untuk mengakhirinya. Tanpa kepentingan bersama minimal ini, tidak mungkin ada kompromi.¹⁰ Maka sikap terbuka dan keobjektifan masing-masing pihak sangat diharapkan, agar pihak-pihak yang terlibat konflik tidak dirugikan oleh pihak lainnya.

¹⁰ K.J Kolsti, *Ibid*, Hal.186

2) *Jasa-jasa Baik (Good Officers)*.

Merupakan satu-satunya upaya penyelesaian perselisihan yang tidak termuat dalam pasal 33 Piagam PBB. Tetapi sering digunakan oleh badan-badan PBB. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak dalam sengketa. Jasa baik ini mengacu pada prosedur yang merupakan saran bagi pihak ketiga untuk bertindak sebagai saluran komunikasi diantara para lawan untuk menyampaikan pesan diantara mereka. Pihak ketiga harus menaati benar batas-batasnya sebagai pihak yang memberikan jasa-jasa baiknya, dan tidak dapat menawarkan saran apapun sebagai syarat-syarat penyelesaian. Dengan memberikan dasar yang netral untuk negosiasi atau dengan menawarkan untuk menyampaikan pesan-pesan diantara pihak yang bersengketa. Pihak ketiga memperlihatkan keinginan secara bersahabat untuk mencapai penyelesaian tanpa melibatkan diri dalam masalah yang diperselisihkan.

3) *Penyelidikan (Enquiry)*.

Adalah suatu proses pembentukan misi perdamaian yang terdiri dari satu kelompok penyelidik yang netral. Seringkali fakta-fakta yang mendasari suatu pertentangan dapat menimbulkan ketidaksepahaman, namun penjelasan yang diberikan oleh komisi yang tidak memihak seringkali dapat membantu proses penyelesaian. Laporan komisi penyelidik tidak menyarankan syarat-syarat dalam penyelesaian tetapi dapat membantu

dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendorong tercapainya suatu penyelidikan.

4) *Mediasi (Mediation)*.

Bentuk penyelesaian ini juga melibatkan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik atau krisis internasional. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bentuk jasa baik. Adapun perbedaannya hanyalah terletak pada ruang lingkup kegiatan yang di perankannya. Jika pada bentuk jasa-jasa baik, peranan pihak ketiga hanya terbatas pada usaha mempertemukan pihak-pihak yang bertikai tanpa harus ikut campur, serta memimpin perundingan-perundingan, maka pada mediasi ini memiliki peran yang lebih aktif dan ikut dalam perundingan serta memiliki hak untuk memimpin pihak-pihak sedemikian rupa, sehingga ditemukan penyelesaian secara damai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam bentuk mediator lebih luas dibanding dengan komisi jasa baik.

5) *Konsiliasi / Perujukan (Consiliation)*.

Bentuk penyelesaian ini dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas mencakup metode untuk menyelesaikan konflik dan sengketa internasional secara damai, dengan bantuan negara lain atau badan penyelidik yang dapat berdiri netral. Sedang dalam arti sempit, konsiliasi dapat berupa pengajuan persengketaan kepada komite atau komisi untuk membuat laporan dengan usul-usul itu yang sifatnya tidak mengikat. Sifat

yang tidak mengikat itulah yang membedakan antara konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi, ditandai dengan adanya komisi khusus yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah-masalah yang di persengketakan dengan menyarankan metode-metode penyelesaiannya. Pada umumnya komisi ini terdiri dari satu atau beberapa orang yang disebut pelapor (*Reporteur*) yang ditugaskan untuk menyelidiki fakta-fakta tersebut. Maksud penyelidikan itu adalah untuk menemukan fakta-fakta yang di pertentangkan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk saran-saran atau usulan yang akan diajukan dalam perundingan. Karena hal ini sifatnya tidak mengikat, maka saran atau usul yang diajukan oleh komite tidak mutlak harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

6) Arbitrase (*Arbitration*).

Merupakan suatu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum terhadap hal-hal yang kontroversial dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itu dibentuk suatu kelompok juri atau arbitrator, baik melalui persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa, maupun melalui perjanjian arbitrase yang ada. Pada waktu kedua belah pihak menyetujui untuk menyampaikan persoalan mereka pada arbitrator, mereka juga harus menyetujui atau menaati keputusan arbitrator. Persetujuan arbitrase itu lazim dikenal sebagai "*compromais*" yang merinci cara-cara untuk memilih kelompok arbitrar,

menetapkan tempat, serta pembatasan-pembatasan apapun bagi kenyataan-kenyataan yang akan dipertimbangkan, atau penerapan hukum dan keadilan kearah tercapainya suatu keputusan.

7) Penyelesaian Hukum (*Judicial Law*).

Merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan. Berbeda dengan arbitrase, Mahkamah Internasional tidak memerlukan pembatasan-pembatasan pendahuluan terhadap tata cara yang akan diambil, bukti-bukti harus dipertimbangkan, prinsip-prinsip hukum harus dipertimbangkan dan harus diterapkan, kecuali jika ketentuan dalam statuta menyarankan lain.

B. Konsep Tentang Organisasi dan Kerjasama Internasional.

Salah satu kajian utama dalam studi Hubungan Internasional adalah Organisasi Internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai salah satu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konterks hubungan internasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional di artikan dalam beberapa makna. Pertama; *Intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua; aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain

serta juga termasuk hubungan *interngovernmental* yang disebut dengan hubungan transnasional. Ketiga; hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri yang disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam Hubungan Internasional.

Organizations dalam kata *International Organization* sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu *organizations*. Dalam hal ini dijelaskan bahwa *organizations* adalah suatu proses sedangkan *international organization* adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Organisasi secara umum merupakan sebuah wadah kerjasama yang terstruktur, sistematis serta memiliki visi dan misi yang jelas. Apabila ruang lingkungnya melintasi batas negara, maka organisasi tersebut dikatakan organisasi internasional. Banyak rumusan konsep tentang organisasi internasional yang dikemukakan oleh para ahli, namun beberapa diantaranya merupakan batasan-batasan. Bowet mengemukakan pendapatnya bahwa meskipun tidak terdapat suatu definisi yang diterima secara umum, namun pada dasarnya organisasi internasional adalah organisasi peranan yang didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional yang kebanyakan adalah perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral.¹¹

¹¹ D.W.Bowet, *The Law of International Institution 2nd end*, London, Butterworth, 1970, Hal.5.

Organisasi internasional secara umum, berarti suatu bentuk organisasi atau lembaga yang memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki visi dan misi tertentu, ruang lingkungannya melewati batas-batas wilayah negara (transnasional) dan menjalankan fungsi dan tujuannya secara kontinyu.

Organisasi internasional dari definisi diatas, dapat dikategorikan atas 2 (dua) bagian besar, yakni :

1) Organisasi Negara (*State Organization*).

Organisasi negara, ruang lingkup dan kegiatan administrasinya diwadahi oleh negara, dan keanggotaannya berasal dari pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi, seperti : OKI (Organisasi Konferensi Islam), ASEAN (*Association South-East Asia Nation*). Sedangkan organisasi non-negara, ruang lingkup dan kegiatan administrasinya terkhusus pada suatu bidang, baik itu bidang politik, hukum, sosial dan budaya.

2) Organisasi Non-Negara (*Non-State Organization*).

Non-state organization merupakan organisasi *independent* yang tidak diwadahi oleh negara manapun, meskipun bidang yang ia tangani melintasi batas negara. Contohnya : Organisasi bidang sosial, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), organisasi bidang hukum : ICJ (*International Court of Justice*).

Defenisi organisasi internasional dikemukakan secara rinci oleh Sariohartono, sebagai berikut :

International Organization adalah timbulnya banyak sekali lembaga-lembaga atau institusi yang sangat rapi, apakah itu bersifat *government*, apakah semi *government* atau bersifat *private association* dimana lembaga-lembaga demikian itu aktif bergerak diluar batas negara (transnasional), dimana secara obyektif pelaksanaan kehendak dari lembaga-lembaga itu langsung atau tidak langsung.¹²

Jadi, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional merupakan lembaga yang bekerja secara sistematis, dengan aturan-aturan konsep yang jelas, serta berusaha menerapkan bentuk kerjasama yang efektif, dalam usahanya menciptakan perdamaian maupun ketertiban dunia. Organisasi menurut Suriohartono, lebih memusatkan pada sebuah kinerja lembaga dalam bekerja, yang ruang lingkungnya melintasi batas negara. Seperti halnya lembaga peradilan ICJ (*International Court of Justice*), bekerja secara struktural dan memiliki landasan organisasi yang jelas sebagai organisasi non-negara dengan wilayah kerja yang tidak terbatas (melintasi batas negara).

Organisasi internasional juga dibentuk berlandaskan perjanjian internasional, tetapi dilengkapi dengan struktur keorganisasian dan ruang lingkup kewenangan. Yang berlangsung dalam organisasi internasional adalah koordinasi kebijakan,

¹² Soepardi Sariohartono, *Organisasi dan Administrasi Internasional, Usaha Nasional*, Surabaya, Hal.107.

dengan asumsi pokok-pokok “*each participant’s rational advantage*” (keuntungan rasional bagi setiap peserta).¹³

Jadi, organisasi internasional, menurut pengertian tersebut diatas, mencakup adanya tiga unsur, yaitu :

- 1) Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
- 2) Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
- 3) Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*).

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional dan dipengaruhi oleh arus globalisasi, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan didalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui keberadaan (eksistensi) organisasi-organisasi non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya.

Suatu kerjasama internasional tidak selalu harus berbentuk organisasi internasional. Istilah kerjasama (*collaboration*), dapat menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitasnya. Kerjasama internasional dapat saja dilaksanakan melalui perjanjian (*treaty*) atau kesepakatan (*agreement*) saja, yang bukan berupa perjanjian untuk

¹³ *Ibid*, Hal.178

membentuk suatu organisasi internasional. Oleh karena itu, untuk suatu organisasi internasional, selain unsur-unsur :

1. Kerjasama yang ruang lingkungannya melintasi batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antar pemerintah maupun non-pemerintah.

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal-hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Usaha-usaha kerjasama lain dijalankan dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional. Beberapa organisasi internasional, seperti PBB, didasarkan atas kedaulatan setiap anggotanya ; mereka tidak dapat bertindak tanpa izin pihak-pihak yang terlibat dalam suatu isu, dan perjanjian untuk kerjasama biasanya hanya dibuat sesuai dengan keinginan anggota yang paling sedikit bekerjasama.

Perumusan kebijakan umum atau koordinasi kebijakan nasional yang terpisah dilakukan atas dasar multilateral, dan sering mencakup rencana dan usul-usul yang tidak dikonsepsikan oleh pemerintah nasional tetapi oleh pejabat sipil internasional. Selain itu, organisasi ini menawarkan fasilitas untuk perundingan dan perjanjian yang berlanjut.¹⁴ Perlu pula dipenuhi unsur-unsur :

1. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

¹⁴ Ibid, Hal.6

2. Melaksanakan fungsi yang jelas dan berkesinambungan.¹⁵

Coulombis dan Wolfe menyatakan perlunya pendekatan atas 3 (tiga) peringkat defenisi :

- 1) Dari segi tujuan organisasi, apakah bersifat internasional yaitu bahwa kegiatannya melintasi batas-batas negara nasional.
- 2) Dari tinjauan terhadap model-model dan kelembagaan internasional yang dewasa ini.
- 3) Sebagai proses yang mendekati taraf pengaturan oleh suatu bentuk pemerintahan, dalam hubungan yang mencakup baik antar negara dengan negara maupun antar aktor-aktor bukan negara (*non-state actor*).¹⁶

Istilah kerjasama (*collaboration*), dapat menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitasnya. Bila kita menggunakan istilah konflik, kita mungkin mengartikan segi kekerasan atau ketidaksepakatan mengenai isu tertentu. Apaun pengertian bersama kita mengenai istilah ini, kita sering menganggap bahwa kerjasama dan konflik adalah berlawanan.

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal-hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Usaha-usaha

¹⁵ Stephen D. Kresner, *Defending The National Interest*, Princeton University Press, New Jersey, 1978, Hal. 7

¹⁶ *Ibid*, Hal. 4

kerjasama lain dijalankan dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional. Beberapa organisasi internasional, seperti PBB, didasarkan atas kedaulatan setiap anggotanya ; mereka tidak dapat bertindak tanpa izin pihak-pihak yang terlibat dalam suatu isu, dan perjanjian untuk kerjasama biasanya hanya dibuat sesuai dengan keinginan anggota yang paling sedikit bekerjasama.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB III

GAMBARAN UMUM PEACEKEEPING FORCE PBB DAN PARTISIPASI INDONESIA

A. *Peace Keeping Force* PBB

1. Profil *Peace Keeping Force*.

Sejarah *peace keeping* diawali dengan pidato bersejarah Lester Bowles Pearson, mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Perdana Menteri Kanada (1963-1968), didepan Majelis Umum PBB tanggal 2 November 1956, yang menyatakan perlunya dibentuk "*a truly international peace and police force*" dalam menjaga kesepakatan gencatan senjata yang terjadi dalam krisis Suez pada waktu itu. Keyakinan dan gagasan Pearson akan perlunya *peace keeping forces* inilah yang membawanya kemudian memperoleh hadiah Nobel Perdamaian tahun 1957.¹⁷

Berdasarkan statistik PBB, sejak tahun 1948 sampai April 2007, terdapat 83.271 personil penjaga perdamaian yang bertugas sebagai pasukan, polisi sipil dan pengamat militer dari 115 negara yang bertugas pada empat benua diseluruh dunia. Tidak dapat dilupakan bagaimana pengorbanan dan komitmen para *peacekeepers* di banyak negara untuk mengatasi penderitaan rakyat sipil dan melakukan rekonsiliasi kelompok yang bertikai. Kiprah pasukan PBB di berbagai konflik di dunia telah menyebabkan *peace keeping force PBB* ini dianugerahi Nobel Perdamaian tahun

¹⁷ <http://pralangga.org/our-pecekeeping-journey.html> diakses tgl 05/06/2009

1988. Misi penjaga perdamaian PBB ini semakin kompleks dan multidimensi dari masa ke masa.¹⁸

Peace Keeping Operations, menurut defenisi PBB, adalah “cara untuk menolong negara-negara yang tercabik-cabik konflik untuk menciptakan kondisi untuk perdamaian yang dapat dipertahankan. Konsepsi Peace Keeping Operation (Operasi Pemelihara Perdamaian , OPP) telah mengalami pergeseran. Pada masa Perang Dingin (sebelum tahun 1989), OPP menangani konflik antar negara, seperti dalam kasus semgketa antara Arab-Israel di Lebanon Selatan, Golan, dan Sinai. Contoh selanjutnya adalah dalam sengketa India dan Pakistan di wilayah Kashmir. Dalam hal ini, keterlibatan militer sangat menonjol, dan keterlibatan sipil sangat kecil.¹⁹

Secara internasional *peace keeping force* PBB diakui sebagai tentara yang professional dan berkualifikasi tinggi yang dapat diandalkan untuk menjaga perdamaian dunia. Karena untuk pertama kalinya, tentara dikerahkan untuk menjaga perdamaian, bukan untuk berperang. Tidak semua tentara dapat memenuhi persyaratan sebagai pasukan PBB. Kami pasukan perdamaian PBB sebagai gambaran untuk mewakili dunia sebagai misi dalam upaya menciptakan perdamaian.

Keberadaan pasukan perdamaian PBB terbilang unik karena ada kecenderungan makin banyak negara yang memanfaatkan keberadaan institusi PBB

¹⁸ Ibid

¹⁹ _____,ibid hal 136.

dalam menghadapi berbagai masalah atau konflik baik intern maupun regional antar etnis maupun konflik-konflik politik lainnya. Konsep pasukan perdamaian merupakan bagian dari sistem keamanan kolektif yang dimiliki PBB, namun demikian ada beberapa konsep lain yang mempunyai tujuan, cara, personel, otorisasi, komando, kedaulatan dan cara penggunaan kekuatan yang berbeda yaitu :

- 1) *Peace Making* (menciptakan perdamaian).
- 2) *Peace Keeping* (memelihara perdamaian).
- 3) *Peace Enforcement* (menegakkan perdamaian).

Masing-masing konsep berbeda satu sama lainnya, yaitu : *Peace Keeping* dan *Peace Enforcement* membutuhkan otorisasi dari Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sedangkan *Peace Making* tidak memerlukan otorisasi seperti itu. Hal ini membawa akibat adanya perbedaan pada konsep atau pola pelaksanaannya dimana *peace keeping* bisa menggunakan kekerasan hanya untuk membela diri, sedangkan *Peace Enforcement* berhak menggunakan kekerasan senjata dalam menegakkan perdamaian.

Dalam hal penggunaannya, untuk misi *Peace Making* harus ada persetujuan dari para pihak yang bertikai, termasuk dalam kategori ini adalah *Peace Keeping* dan *humanitarian intervention* (intervensi untuk kemanusiaan). Sedangkan untuk *Peace Enforcement* tidak diperlukan persetujuan dari pihak yang bertikai karena sepenuhnya menjadi wewenang dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

2. Fungsi dan Tujuan *Peace Keeping Force*.

Pasukan penjaga perdamaian PBB dibentuk PBB untuk memelihara atau menciptakan kembali perdamaian di wilayah konflik bersenjata. Pasukan penjaga perdamaian PBB bisa saja terlibat konflik antarnegara atau dalam negeri. Pasukan penjaga perdamaian PBB bertindak sebagai pihak ketiga dalam mempersiapkan pemecahan secara damai yang tidak mungkin tercapai, keberadaan pasukan penjaga perdamaian PBB berfungsi mengurangi tingkat konflik yang terjadi.

Pasukan penjaga perdamaian PBB hanya bisa ditugaskan jika kehadirannya bisa diterima kedua belah pihak yang terlibat konflik. Pasukan penjaga perdamaian PBB bisa juga diperlukan pihak-pihak yang bertikai untuk menghindari meningkatnya konflik serta untuk menghentikan pertikaian.

Pasukan penjaga perdamaian PBB berada dibawah koordinasi PBB. Biasanya mereka ditugaskan setelah Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan, tetapi inisiatif penugasan ditentukan Majelis Umum PBB. Kendali operasi berada di tangan Sekretaris Jenderal PBB dan lembaga sekretariatnya.

Ada dua macam operasi pemeliharaan perdamaian, yaitu kelompok pengamat tak bersenjata dan pasukan militer bersenjata ringan. Kelompok kedua hanya boleh menggunakan senjata dengan alasan membela diri.

Peace Keeping Force PBB bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca-konflik dan menolong para bekas tentara yang terlibat

dalam memberlakukan perjanjian perdamaian yang mungkin telah mereka tanda tangani. Bantuan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk langkah-langkah membangun rasa percaya diri, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan untuk proses pemilihan umum, memperkuat penegakan hukum, dan pembangunan sosial ekonomi. Seperti yang tercantum dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat (2) yaitu negara-negara yang tersangkut dalam sesuatu persengketaan yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan kemampuan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan peraturan, pemufakatan, perwasitan, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau persetujuan-persetujuan setempat, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri.²⁰ Karena itu, pasukan ini dapat mencakup tentara, polisi, dan para petugas sipil lainnya.

Piagam PBB memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan bersama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Karena alasan ini, komunitas internasional biasanya berpaling kepada DK PBB untuk memberikan otoritas untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian, dan semua misi Pemeliharaan Perdamaian PBB harus memperoleh otoritas dari DK PBB.

Kebanyakan dari operasi-operasi ini dibentuk dan diimplementasikan oleh PBB sendiri dengan pasukan-pasukan melayani di bawah yang komando operasional

²⁰ Dahlan Nasution, *Ibid* Hal 132.

PBB. Dalam hal ini, para anggota pasukan perdamaian tetap menjadi anggota masing-masing angkatan bersenjata mereka, dan tidak membentuk suatu "Pasukan PBB" yang *independent*, karena PBB tidak mempunyai pasukan seperti itu. Apabila keterlibatan langsung PBB dianggap tidak tepat atau tidak memungkinkan, Dewan akan memberikan otoritas kepada organisasi-organisasi regional seperti misalnya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, atau koalisi dari negara-negara yang bersedia terlibat untuk melaksanakan tugas memelihara atau memberlakukan perdamaian.

Sekarang, OPP telah semakin kompleks karena mulai menangani konflik antar kelompok dalam suatu negara. Dengan demikian, selain mengandalkan kekuatan militer, OPP mulai melibatkan unsur-unsur sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat dalam menangani bantuan kemanusiaan, rekonstruksi ekonomi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta penyelenggaraan pemilihan umum.

Tugas *peace keeping force* sebagai wakil PBB untuk membantu memulihkan dari trauma yang disebabkan oleh konflik. Oleh sebab itu, mereka disiapkan untuk menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan perorangan maupun masyarakat umum sesuai dengan standar PBB. Bersamaan dengan itu persetujuan antara PBB dan negara tempat mereka bertugas memberikan keistimewaan dan kekebalan yang tidak boleh di salah gunakan.

Peace keeping force harus selalu disiplin dan bekerja secara profesional sebagai dedikasi untuk mencapai tujuan dari PBB. Oleh karena itu, mereka harus mandate dan misi serta ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi dibalik itu semua mereka juga harus menghormati lingkungan negara tempatnya bertugas, hukum lokal dan tradisinya. Maka mereka diharapkan bisa memperlakukan masyarakat setempat dengan penuh rasa hormat, sopan dan penuh pertimbangan. Selanjutnya bertindak imparial, integritas dan bijaksana. Mereka juga memberikan dukungan dan bantuan terhadap kaum yang lemah dan sakit. Selain itu, mereka harus mematuhi atasan masing-masing dan mengikuti rantai komando serta menghormati *peacekeepers* lainnya tanpa adanya diskriminasi. Dengan kata lain, harus bersikap baik terhadap sesama teman dan melaporkan semua yang ada kaitannya dengan eksploitasi dan pelecehan seks, dimana perbuatan itu tidak ada toleransinya.

Para *peace keeping force* diharapkan untuk melakukan semua hal sesuai dengan standar yang berlaku dan terhindar dari hal-hal yang memalukan yang akan menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap PBB atau membahayakan tercapainya tujuan misi PBB serta membahayakan status dan keamanan yang akhirnya mendapatkan tindakan disiplin dan dianggap melakukan perbuatan kriminal. Tugas pasukan perdamaian sering berubah menjadi pasukan yang bertugas menegakkan hukum (*Enforcement Keeping Force*). Dewan Keamanan sering memberi tugas kepada pasukan dari *peace keeping force* menjadi *enforcement keeping force*. Ini merupakan tahap baru yang kadang-kadang kontroversial.

B. Partisipasi Indonesia

1. Amanat Konstitusi.

Partisipasi Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) merupakan sebuah komitmen untuk menjalankan amanah konstitusi, yakni turut memelihara perdamaian dunia. Berbagai operasi yang dilaksanakan oleh Kontingen Garuda Indonesia di antaranya melaksanakan operasi untuk memelihara perdamaian (*peace support operation*), operasi pencegahan konflik (*conflict prevention*), menciptakan perdamaian (*peace making*), memperkuat perdamaian (*peace enforcement*), membangun perdamaian (*peace building*), evakuasi, dan operasi kemanusiaan atau operasi penanggulangan dampak bencana alam.

Sampai saat ini Indonesia telah mengirimkan 51 Kontingen Garuda dengan total kekuatan mencapai 18.381 personel, ke lebih dari 20 negara yang tersebar di tiga benua, yakni Asia, Afrika dan Eropa. Seperti halnya Kontingen Garuda, Indonesia juga hingga kini telah mengirimkan sebanyak 47 Tim Pengamat Militer (*Milobs*) dengan total kekuatan 957 perwira ke berbagai negara.²¹

Berikut ini daftar Misi Perdamaian PBB Kontingen Garuda (KONGA) sejak tahun 1957 :

- 1) Kontingen Garuda I (KONGA I).

²¹ _____, ibid hal 150

KONGA I dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Kontingen ini berkekuatan 559 pasukan yang terdiri dari gabungan personel dari Resimen Infanteri-15 Tentara Territorium (TT) IV/Diponegoro, serta 1 kompi dari Resimen Infanteri-18 TT V/Brawijaya di Malang. Kontingen ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Suadi Suromihardjo, sedangkan wakilnya Mayor Infanteri Soediono Suryantoro. Dan kontingen ini mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 29 September 1957.

2) Kontingen Garuda II (KONGA II).

KONGA II dikirim ke Kongo pada September 1960 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Solichin GP yang menggantikan Kolonel Prijatna. Kontingen ini berada dibawah misi UNOC yang berjumlah 1.074 pasukan. Masa tugasnya berakhir pada Mei 1961.

3) Kontingen Garuda III (KONGA III).

KONGA III dikirim ke Kongo pada tahun 1962 berada di bawah misi UNOC dan dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Kemal Idris dan Kolonel Infanteri Sobirin Mochtar. Kontingen ini berkekuatan 3.457 pasukan yang terdiri atas Batalyon 531/*Raiders*, satuan-satuan Kodam II/Bukit Barisan, Batalyon Kavaleri 7, dan unsur bantuan tempur. Pada tanggal 19 Mei 1963, Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad

Yani pernah berkunjung ke Markas Pasukan PBB di Kongo (ketika itu bernama Zaire). Dalam misi ini, Komandan Yon Kavaleri 7 Letnan Kolonel GA. Manulang gugur di Kongo. Dan misi ini berakhir hingga akhir 1963.

4) Kontingen Garuda IV (KONGA IV).

KONGA IV dikirim ke Vietnam pada 23 Januari 1973. Kontingen ini berada di bawah misi ICCS (*International Commission of Control and Supervision*) dan merupakan kontingen pertama yang tiba di Vietnam. Kontingen ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Wiyogo Atmodarminto, yang merangkap Deputy Militer Misrifa dengan kekuatan 294 pasukan yang terdiri dari anggota ABRI dan PNS Departemen Luar Negeri. Tugasnya adalah mencegah pelanggaran-pelanggaran, menjaga status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat-alat perang serta mengawasi pertukaran tawanan perang.

5) Kontingen Garuda V (KONGA V).

KONGA V dikirim ke Vietnam pada 1973. Berada di bawah misi ICCS (*International Commission of Control and Supervision*) dan dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Harsoyo.

6) Kontingen Garuda VI (KONGA VI).

KONGA VI dikirim ke Timur Tengah pada 1973. Berada di bawah misi UNEF (*United Nations Emergency Force*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Rudini. KONGA VI di resmikan oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI M. Pangabean. Tugas pokok kontingen ini sebagai *peace keeping force* (Pasukan Pemelihara Perdamaian). Komposisi kontingen ini berintikan Yonif 512/Brigif Kodam VIII/Brawijaya dengan kekuatan 466 pasukan. Sebagai Komandan Komando Taktis, ditunjuk Mayor Basofi Sudirman. Selain pengiriman kontingen, pada tanggal 13 Desember 1973 atas permintaan PBB diberangkatkan pula Brigadir Jenderal Himawan Sutanto sebagai Komandan Brigade Selatan Pasukan PBB di Timur Tengah. KONGA VI tiba kembali di Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya selama 9 bulan. Pada tanggal 31 September 1974, Kasum Hankam Marsdya TNI Sudharmono atas nama Menhankam/Pangab membubarkan kontingen ini dan selanjutnya diserahkan kepada kesatuan masing-masing.

7) Kontingen Garuda VII (KONGA VII).

KONGA VII dikirim ke Vietnam pada 1974, dan berada di bawah misi ICCS (*International Commission of Centre and Supervision*) yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI S. Sumantri.

8) Kontingen Garuda VIII (KONGA VIII).

KONGA VIII dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah pasca Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel yang berlangsung dari tanggal 6 – 26 Oktober 1973, dengan tercapainya gencatan senjata di kilometer 101 dan disusul dengan keluarnya Resolusi PBB 340. Kontingen ini bertugas di daerah penyangga PBB di Semenanjung Sinai. KONGA VIII dikirim dalam 9 gelombang rotasi, dan setiap rotasi bertugas selama 6 bulan, yaitu :

- Kontingen Garuda VIII/1 (KONGA VIII/1).

KONGA VIII/1 dikirim ke Timur Tengah pada 1974. Kontingen ini berada di bawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Arteleri Sudiman Saleh.

- Kontingen Garuda VIII/2 (KONGA VIII/2).

KONGA VIII/2 dikirim ke Timur Tengah pada 1975. Berada di bawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Gunawan Wibisono. Berintikan anggota TNI dari kesatuan KOSTRAD, yaitu dari YONIF LINUD 305/Tengkorak-BRIGIF LINUD 17/KOSTRAD, dengan komandan batalyon Letnan Kolonel Infanteri Gunawan Wibisono.

- Kontingen Garuda VIII/3 (KONGA VIII/3).

- Kontingen Garuda VIII/3 (KONGA VIII/3).

KONGA VIII/3 dikirim ke Timur Tengah pada 1976. Kontingen ini berada dibawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Untung Sridadi.

- Kontingen Garuda VIII/4 (KONGA VIII/4).

KONGA VIII/4 dikirim ke Timur Tengah pada 1976 berada di bawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Suhirno.

- Kontingen Garuda VIII/5 (KONGA VIII/5).

KONGA VIII/5 dikirim ke Timur Tengah pada 1977. Kontingen ini berada dibawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Kaveleri Susanto Wismoyo.

- Kontingen Garuda VIII/6 (KONGA VIII/6).

KONGA VIII/6 dikirim ke Timur Tengah pada 1977. Berada di bawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Karma Suparman. Inti pasukan ini adalah dari kesatuan Yonif 700 Linud (Ujung Pandang) dibawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sarmono (dalam kontingen menjabat sebagai Wakil Komandan Kontingen). Untuk meningkatkan komando dan

kota Suez diajukan ke tengah-tengah *buffer zone* yaitu di Wadi Reina, Semenanjung Sinai.

- Kontingen Garuda VIII/7 (KONGA VIII/7).

KONGA VIII/7 dikirim ke Timur Tengah pada 1978. Berada dibawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Sugiarto.

- Kontingen Garuda VIII/8 (KONGA VIII/8).

KONGA VIII/8 dikirim ke Timur Tengah pada 1978 dibawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri R. Atmanto.

- Kontingen Garuda VIII/9 (KONGA VIII/9).

KONGA VIII/9 dikirim ke Timur Tengah pada 1979 dibawah misi UNEF II (*United Nations Emergency Force II*) dan dipimpin oleh Kolonel Infanteri RK. Sembiring Meliala.

- 9) Kontingen Garuda IX/1 (KONGA IX/1).

KONGA IX/1 dikirim ke Iran-Irak pada 1988. Berada dibawah misi UNIIMOG (*United Nations Iran-Iraq Military Observer Group*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Endriartono Sutarto.

10) Kontingen Garuda IX/2 (KONGA IX/2).

KONGA IX/2 dikirim ke Iran-Irak pada 1989 dibawah misi UNIIMOG (*United Nations Iran-Iraq Military Observer Group*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Fachrul Razi.

11) Kontingen Garuda IX/3 (KONGA IX/3).

KONGA IX/3 dikirim ke Iran-Irak pada 1990 dibawah misi UNIIMOG (*United Nations Iran-Iraq Military Observer Group*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Jhony Lumintang.

12) Kontingen Garuda X (KONGA X).

KONGA X dikirim ke Namibia pada 1989 berada dibawah misi UNTAG (*United Nations Transition Assistance Group*) dan dipimpin oleh Kolonel Marinir Amin S.

13) Kontingen Garuda XI/1 (KONGA XI/1).

KONGA XI/1 dikirim ke Irak-Kuwait pada 1992 dibawah misi UNIKOM (*United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Albert Inkiriwang.

14) Kontingen Garuda XI/2 (KONGA XI/2).

KONGA XI/1 dikirim ke Irak-Kuwait pada 1992 dibawah misi UNIKOM (*United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Albert Inkiriwang.

14) Kontingen Garuda XI/2 (KONGA XI/2).

KONGA XI/2 dikirim ke Irak-Kuwait pada 23 April 1992.berada dibawah misi UNIKOM (*United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission*). Kontingen ini dipimpin oleh 6 perwira yang dipimpin oleh Mayor CZI Toto Punto Djatmiko. Penugasan kontingen ini berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 687 tanggal 3 April 1992 pada paragraph 5 tentang pembentukan dan tugas-tugas yang dilaksanakan UNIKOM dan Surat Perintah Panglima ABRI Nomor Spirin 1024/IV/1992.

15) Kontingen Garuda XI/3 (KONGA XI/3).

KONGA XI/3 dikirim ke Irak-Kuwait pada 19 April 1993. Berada dibawah misi UNIKOM (*United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission*) dan dipimpin oleh Mayor Haveleri Bambang Sriyono. Atas permintaan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 10 Oktober 1993 Pemerintah Indonesia mengirimkan Letnan Kolonel Infanteri Hasanudin sebagai anggota staf UNIKOM. Ia termasuk KONGA XI/UNIKOM dan berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Pada tanggal 17 Oktober 1994 kontingen ini kembali ke tanah air.

17) Kontingen Garuda XI/5 (KONGA XI/5).

KONGA XI/5 dikirim ke Irak-Kuwait pada 1995 dan berada dibawah misi UNIKOM (*United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission*) yang dipimpin oleh Mayor CPL Mulyono Esa.

18) Kontingen Garuda XII/A (KONGA XII/A).

KONGA XII/A dikirim ke Kamboja pada 1992 dibawah misi UNTAC dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Erwin Sujono.

19) Kontingen Garuda XII/B (KONGA XII/B).

KONGA XII/B dikirim ke Kamboja pada 1992 dibawah misi UNTAC dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Ryamizard Ryacudu.

20) Kontingen Garuda XII/C (KONGA XII/C).

KONGA XII/C dikirim ke Kamboja pada 1993 dibawah misi UNTAC dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Darmawi Chaidir.

21) Kontingen Garuda XII/D (KONGA XII/D).

KONGA XII/D dikirim ke Kamboja pada 20 Januari 1993 dibawah misi UNTAC dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Saptaji Siswaya dan Letnan Kolonel Infanteri Asril Hamzah Tanjung dan Wakilnya Mayor Infanteri Suryo Sukanto. Jumlah personel 850 pasukan yang terdiri atas

390 pasukan dari Yonif 303/SSM Kostrad, 213 pasukan anggota Korps Marinir TNI AL dan 217 pasukan anggota ABRI dari berbagai kesatuan. Selama penugasan terjadi penyusutan lima orang personel, karena tiga orang menderita kecelakaan ranjau, satu orang kecelakaan lalu lintas dan satu orang sakit. Untuk menggantikan personel tersebut dikirim 63 pasukan, sehingga pada akhir penugasan berjumlah 908 pasukan.

22) Kontingen Garuda XII (*Civpol*).

KONGA XII dikirim ke Kamboja pada 1992 dibawah misi UNTAC (*civil police*) dan dipimpin oleh Kolonel Polisi Drs. S Tarigan dan Kolonel Polisi Drs. Rusdihardjo.

23) Kontingen Garuda XIII (KONGA XIII).

KONGA XIII dikirim ke Somalia pada 1992 dibawah misi UNOSOM dan dipimpin oleh Mayor Marinir Wingky S.

24) Kontingen Garuda XIV/1 (KONGA XIV/1).

KONGA XIV/1 dikirim ke Bosnia-Herzegovina pada 1993 dibawah misi UNPROFOR dan dipimpin oleh Lenan Kolonel Infanteri Eddi Budianto

25) Kontingen Garuda XIV/2 (KONGA XIV/2).



KONGA XIV/2 dikirim ke Bosnia pada 1994 berada dibawah misi UNPROFOR (*United Nations Protection Force*) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Tarsis K.

26) Kontingen Garuda XIV/3 (KONGA XIV/3).

KONGA XIV/3 dikirim ke Bosnia pada 1994 dibawah misi UNPROFOR (*United Nations Protection Force*).

27) Kontingen Garuda XIV/4 (KONGA XIV/4).

KONGA XIV/4 dikirim ke Bosnia pada 1994 berada dibawah misi UNPROFOR (*civil police*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Polisi Drs. Suhartono.

28) Kontingen Garuda XIV/5 (KONGA XIV/5).

Konga XIV/5 dikirim ke Bosnia pada 1994 berada di bawah misi UNPROFOR (*United Nations Protection Force*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Arteleri Mazni Harun.

29) Kontingen Garuda XIV/A (KONGA XIV/A).

KONGA XIV/A dikirim ke Bosnia pada 1994, berada di bawah misi UNPROFOR (*United Nations Protection Force*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel CKM dr. Heridadi. Kontingen ini merupakan petugas kesehatan.

KONGA XIV/4 dikirim ke Bosnia pada 1994 berada dibawah misi UNPROFOR (*civil police*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Polisi Drs. Suhartono.

28) Kontingen Garuda XIV/5 (KONGA XIV/5).

Konga XIV/5 dikirim ke Bosnia pada 1994 berada di bawah misi UNPROFOR (*United Nations Protection Force*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Arteleri Mazni Harun.

29) Kontingen Garuda XIV/A (KONGA XIV/A).

KONGA XIV/A dikirim ke Bosnia pada 1994, berada di bawah misi UNPROFOR (*United Nations Protection Force*) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel CKM dr. Heridadi. Kontingen ini merupakan petugas kesehatan.

30) Kontingen Garuda XIV/B (KONGA XIV/B).

KONGA XIV/B dikirim ke Bosnia pada 1994 dan berada di bawah misi UNPROFOR (Yonkes) dan dipimpin oleh Letnan Kolonel CKM dr. Budi Utoyo. Kontingen ini merupakan petugas kesehatan.

31) Kontingen Garuda XIV/C (KONGA XIV/C).

KONGA XVI dikirim ke Mozambik pada 1994 dibawah misi UNOMOZ dan dipimpin oleh Mayor Polisi Drs. Kuswandi. Kontingen ini terdiri dari 15 pasukan.

34) Kontingen Garuda XVII (KONGA XVII).

KONGA XVII dikirim ke Philipina pada 17 Juni 1994. Kontingen ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Asmardi Arbi, lalu kemudian digantikan oleh Brigadir Jenderal TNI Kivlan Zein, bertugas di Philipina sebagai pengawas gencatan senjata setelah adanya perundingan antara MNLF pimpinan Nur Misuari dengan pemerintah Philipina. Tugas kontingen ini berakhir sampai 28 Desember 1994.

35) Kontingen Garuda XVIII (KONGA XVIII).

KONGA XVIII dikirim ke Tajikistan pada November 1997. Kontingen ini terdiri dari 8 Perwira TNI yang dipimpin oleh Mayor Can Suyatno.

36) Kontingen Garuda XIX/1 (KONGA XIX/1).

KONGA XIX/1 dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002. Kontingen ini beranggotakan 10 Perwira TNI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel K. Dwi Pujiyanto dan bertugas sebagai misi pengamat (*Observer Mission*).

37) Kontingen Garuda XIX/2 (KONGA XIX/2).

KONGA XIX/2 dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002. Kontingen ini beranggotakan 10 Perwira TNI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel PSK. Amarullah dan bertugas sebagai misi pengamat (*Observer Mission*).

38) Kontingen Garuda XIX/3 (KONGA XIX/3).

KONGA XIX/3 dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002. Kontingen ini beranggotakan 10 Perwira TNI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel (P) Dwi Wahyu Aguk dan bertugas sebagai misi pengamat (*Observer Mission*).

39) Kontingen Garuda XIX/4 (KONGA XIX/4).

KONGA XIX/4 dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002. Kontingen ini beranggotakan 10 Perwira TNI yang dipimpin oleh Mayor CZI Benny Oktaviar MDA dan bertugas sebagai misi pengamat (*Observer Mission*).

40) Kontingen Garuda XX/A (KONGA XX/A).

KONGA XX/A dikirim ke Bundo, Kongo pada 6 September 2003 dan bertugas selama 1 Tahun. Kontingen ini berjumlah 175 pasukan dari Kompi Zeni dibawah pimpinan Mayor CZI Ahmad Faisal.

41) Kontingen Garuda XX/B (KONGA XX/B).

KONGA XX/B bertugas di Republik Demokratik Kongo tahun 2004. Kontingen ini berasal dari Kompi Zeni.

42) Kontingen Garuda XX/C (KONGA XX/C).

KONGA XX/C dikirim ke Republik Demokratik Kongo pada 28 September 2005. Kontingen ini berasal dari Kompi Zeni yang berjumlah 175 pasukan.

43) Kontingen Garuda XX/D (KONGA XX/D).

KONGA XX/D rencananya akan dikirim ke Republik demokratik Kongo untuk menggantikan KONGA XX/C yang telah bertugas hampir 1 Tahun. Kontingen ini berasal dari Kompi Zeni yang berjumlah 175 pasukan dan dipimpin oleh Mayor CZI Jamalulael. Kontingen ini terdiri dari kelompok komando 27 pasukan, tim kesehatan 11 pasukan, ton bantuan 30 pasukan, ton 1 Zikon 22 pasukan, ton 2 Zikon 22 pasukan, ton 3 Zikon 22 pasukan dan ton Alberzi 41 pasukan.

44) Kontingen Garuda XXI (KONGA XXI).

KONGA XXI merupakan kontribusi TNI dalam misi perdamaian PBB di Liberia (UNIMIL) yang terdiri dari perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, yang terlatih dalam misi PBB dan mempunyai kecakapan khusus sebagai pengamat militer (*UN Military Observer*). KONGA XXI dalam melaksanakan tugasnya senantiasa didukung oleh Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Liberia (PERMIL) termasuk

KONGA XX/C dikirim ke Republik Demokratik Kongo pada 28 September 2005. Kontingen ini berasal dari Kompi Zeni yang berjumlah 175 pasukan.

43) Kontingen Garuda XX/D (KONGA XX/D).

KONGA XX/D rencananya akan dikirim ke Republik demokratik Kongo untuk menggantikan KONGA XX/C yang telah bertugas hampir 1 Tahun. Kontingen ini berasal dari Kompi Zeni yang berjumlah 175 pasukan dan dipimpin oleh Mayor CZI Jamalulael. Kontingen ini terdiri dari kelompok komando 27 pasukan, tim kesehatan 11 pasukan, ton bantuan 30 pasukan, ton 1 Zikon 22 pasukan, ton 2 Zikon 22 pasukan, ton 3 Zikon 22 pasukan dan ton Alberzi 41 pasukan.

44) Kontingen Garuda XXI (KONGA XXI).

KONGA XXI merupakan kontribusi TNI dalam misi perdamaian PBB di Liberia (UNIMIL) yang terdiri dari perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, yang terlatih dalam misi PBB dan mempunyai kecakapan khusus sebagai pengamat militer (*UN Military Observer*). KONGA XXI dalam melaksanakan tugasnya senantiasa didukung oleh Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Liberia (PERMIL) termasuk beberapa staf Internasional yang berasal dari Indonesia. Kontingen XXI sampai 2009 ini sudah masuk gelombang ke-6 :

- Konga XXI-1 dipimpin oleh Letnan Kolonel Lek. Bayu Roostono, bertugas tahun 2003-2004 dalam periode DDRR, pasca perang sipil II.
- Konga XXI-2 dipimpin oleh Letnan Kolonel (L) Putu Angga, bertugas tahun 2004-2005 dalam periode pemili dan pasca pemilu.
- Konga XXI-3 dipimpin oleh Letnan Kolonel (L) Supriatno, bertugas tahun 2005-2006 dalam periode pemulihan keamanan, rekonstruksi dan pemerintahan demokratis pertama sejak perang sipil 14 tahun.
- Konga XXI-4 dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaveleri Hilman Hadi, beserta dua orang perwira lainnya yaitu Mayor Marinir Beni dan Kapten Adm Tri Ambar, bertugas tahun 2006-2007, sudah memasuki tahap konsolidasi setelah berhasil melewati tahap DDRR.
- Konga XXI-5 dipimpin oleh Letnan Kolonel Lek. Joseph Rizki P, bertugas tahun 2007-2008, di saat misi UNMIL (*United Nations Mission in Liberia*) memulai tahap *drawdown*.

45) Kontingen Garuda XXII (KONGA XXII).

KONGA XXII merupakan kontribusi TNI dalam misi perdamaian PBB di Sudan (UNMIS) yang terdiri dari perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang bertugas khusus sebagai pengamat militer (*UN Military Observer*). Sekarang ini konga XXII juga berkontribusi untuk UNAMID (Darfur).

46) Kontingen Garuda XXII/G (KONGA XXII/G).

48) Kontingen Garuda XXIII/A (KONGA XXIII/A).

KONGA XXIII/A bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon yang bergabung pada misi UNIFIL (*United Nations Interim in Lebanon*) dan rencananya akan berangkat pada akhir September 2006 tetapi kemudian ditunda karena PBB menunda keberangkatan pasukan perdamaian dari Negara-negara Asia hingga November 2009, sehingga akhirnya pasukan dikembalikan lagi ke kesatuannya masing-masing. Kontingen ini dipimpin oleh Kolonel Surawahadi dan terdiri dari 850 pasukan TNI.

49) Kontingen Garuda XXIV (KONGA XXIV).

KONGA XXIV bertugas dalam pengawasan pemilu di Nepal.

50) Kontingen Garuda XXV (KONGA XXV).

KONGA XXV bergabung dalam misi *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) sebagai Satgas POM di sector timur (INDO SEMPU).

51) Kontingen Garuda XXVI (KONGA XXVI).

KONGA XXVI menyusul keberhasilan penugasan Konga XXIII bersama dengan UNIFIL sekaligus dalam rangka memperbesar peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan dan atas permintaan PBB, maka dikirim pasukan tambahan Indonesia untuk

dan rencananya akan berangkat pada akhir September 2006 tetapi kemudian ditunda karena PBB menunda keberangkatan pasukan perdamaian dari Negara-negara Asia hingga November 2009, sehingga akhirnya pasukan dikembalikan lagi ke kesatuannya masing-masing. Kontingen ini dipimpin oleh Kolonel Surawahadi dan terdiri dari 850 pasukan TNI.

49) Kontingen Garuda XXIV (KONGA XXIV).

KONGA XXIV bertugas dalam pengawasan pemilu di Nepal.

50) Kontingen Garuda XXV (KONGA XXV).

KONGA XXV bergabung dalam misi *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) sebagai Satgas POM di sector timur (INDO SEMPU).

51) Kontingen Garuda XXVI (KONGA XXVI).

KONGA XXVI menyusul keberhasilan penugasan Konga XXIII bersama dengan UNIFIL sekaligus dalam rangka memperbesar peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan dan atas permintaan PBB, maka dikirim pasukan tambahan Indonesia untuk melaksanakan tugas sebagai satuan *Force Headquarter Support Unit* (FHQSU) dan *INDO Force Protection Company* (INDO FP Coy) berjumlah 200 pasukan. tugas yang diemban berbeda dengan Konga XXIII

(INDOBATT) yang merupakan satuan Yonif Mekanis yang memiliki wilayah operasi di sektor timur UNIFIL, Konga XXVI merupakan satuan yang bertugas untuk mendukung pelayanan dan pengamanan di UNIFIL HQ-Naqoura. Konga XXVI-A tiba pertama kali di Naqoura pada tanggal 31 Oktober 2008 dipimpin oleh Kolonel Mar Saud P. Tamba Tua.²²

Pasukan Garuda Indonesia yang masih bertugas di Lebanon sebanyak 1 Yon Mekanis UNIFIL (*United Nation Interim Force in Lebanon*).²³ Pengiriman OPP di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka yang cinta damai. Dari penugasan tersebut, Indonesia mencatat berbagai prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Partisipasi Indonesia dalam OPP telah mengangkat posisi Indonesia dalam lingkup hubungan antar bangsa terutama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

2. Implementasi Politik Luar Negeri dan Diplomasi.

²² <http://wikipedia.com/kontingen-garuda.html> diakses tgl 05/06/2009

²³ *Ibid.*

Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa betapapun besar dan jayanya suatu negara tetap tidak terlepas dari negara lainnya. Dalam rangka menjalin hubungan tersebut, perlu dijalankan kebijakan tersendiri yang dapat mengatur kerjasama yang baik, yang dinamakan Politik Luar Negeri.

Yang dijalankan oleh suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang negara tersebut, baik perbedaan geografis, budaya, maupun kepentingan nasional masing-masing. Ringkasnya politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor obyektif dan subyektif dalam mencapai tujuannya.

Politik Luar Negeri suatu negara adalah bagian dari Politik Nasional, dan oleh sebab itu mempunyai landasan dan tujuan yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan dan tujuan-tujuan Politik Luar Negeri Nasional Indonesia adalah sama. Karena Politik Nasional adalah keseluruhan kegiatan dan proses dari segala struktur dan fungsi negara rangka mencapai tujuan-tujuan negara Indonesia dan mengetahui garis-garis besar haluan, maka kita harus bertolak dari landasan dan tujuan-tujuannya.

Seperti Politik Nasional Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia mempunyai landasan idiil dan landasan konstitusional. Landasan idiil Politik Luar Negeri Indonesia adalah Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar falsafah negara

Republik Indonesia. Sedangkan yang menjadi asas konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya serta ketetapan-ketetapan MPR. Kedua landasan tersebut saling terkait satu sama lain. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan pasal-pasal lainnya merupakan penerapan atau pelaksanaan Pancasila. Pada gilirannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Dasar penyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam menyusun strategi Politik Luar Negeri Indonesia dan melaksanakannya kita harus selalu berpegangan pada keduanya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea ke 1 dan ke 4 sangat menentukan, karena memberi landasan atau dasar-dasar pokok bagi Politik Luar Negeri Indonesia. Alinea ke 1 dan 4 berturut-turut berbunyi :

‘Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.’

‘Pemerintah negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.’²⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar-dasar pokok yang sangat penting bagi Politik Luar Negeri Indonesia yaitu : (1) Anti Penjajahan, (2)

²⁴ Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Remadja Jaya, Bandung, 1995, Hal. 29.

Kemerdekaan, (3) Dunia yang merdeka, damai abadi dan adil. Ketiga dasar pokok ini sekaligus mencerminkan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dan dengan demikian merupakan dasar-dasar kepentingan bangsa.

Politik Luar Negeri yang bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan pembangunan nasional terutama untuk pembangunan nasional di segala bidang dan berbagai forum baik bilateral, regional, maupun internasional, seperti PBB dalam rangka mewujudkan tata dunia baru yang damai, adil dan makmur, dan perlu terus ditingkatkan dalam usaha menggalang dan memupuk solidaritas dan keseluruhan sikap kerjasama antara negara-negara berkembang, guna meningkatkan kemandirian bersama negara-negara tersebut.

Dalam Politik Luar Negeri yang bebas aktif tersebut, Indonesia menempatkan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai obyek dalam hubungan luar negerinya, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan-kepentingan nasional negara itu sendiri. Politik Luar Negeri Indonesia sangat erat berkaitan dengan tujuan nasional yang ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Cara untuk membentuk prasyarat-prasyarat perdamaian tetap disebut perdamaian melalui akomodasi yang alatnya adalah diplomasi. Diplomasi sebagai salah satu instrumen Politik Luar Negeri dijadikan alat dan metode untuk memenuhi

kebutuhan dan kepentingan nasional suatu bangsa. Diplomasi membantu perumusan Politik Luar Negeri dan berbagai cara di antaranya menyebarluaskan kebijaksanaan tersebut, mencoba menjelaskan kebijaksanaan tersebut, merundingkan atau menegosiasikan persetujuan-persetujuan yang menjamin keamanan negara baik dalam perang maupun damai. Diplomasi dapat menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan-perbedaan antar negara-negara. Setiap negara-negara tersebut dalam mengejar tujuan yang erat berkaitan dengan kepentingan nasional negara masing-masing, tidak jarang terjadi perbedaan kepentingan bahkan terjadi bentrokan.

Menurut *The Chamber's Twentieth Century Dictionary*, Diplomasi adalah seni bernegosiasi, khususnya antara negara-negara. Diplomasi adalah kemampuan berpolitik. Sir Ernest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* memberikan karakter diplomasi, yakni penggunaan kemampuan dan sikap untuk menghubungkan antara pemerintah *the application of intelligence and act to conduct official relation between the government of independent state*. KM. Kanikar dalam bukunya *The Principal and Practise of Diplomacy* menyatakan bahwa seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.²⁵ Oleh karena itu tindakan-tindakan diplomatik dilakukan untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Dalam artian yang lebih sempit, lebih tradisional, diplomasi mencakup sarana dan mekanisme sementara politik luar negeri, menetapkan tujuan atau sasaran. Dalam

²⁵ SL Roy, *Diplomasi*, PT.Rajawali Press, Jakarta, Cetakan Pertama, 1991, Hal. 2-4

artian yang lebih terbatas lagi, diplomasi mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi. Dengan kian meningkatnya ketergantungan akan semakin luas pula jumlah pertemuan internasional dan konferensi multilateral serta diplomasi parlementer. Namun negara yang berhubungan dengan negara lainnya dalam kesempatan dan mengenai topic yang demikian luas, kegiatan diplomatik masih tetap berlangsung secara bilateral dan dilaksanakan melalui jalur diplomatik normal dan kementerian luar negeri serta melalui misi diplomatik tetap.²⁶

Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi, yaitu perolehan, pemeliharaan, pendapat yang menguatkan, pembagian yang adil. Dan bagi negara manapun di belahan dunia ini, tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kebebasan politiknya dan integritas teritorialnya.²⁷ Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Sesungguhnya diplomasi mempunyai peran yang sangat penting dalam hubungan internasional. Karena pemecahan permasalahan antar negara melalui jalan perang dan damai dianggap merupakan metode yang sudah tua.

Dan diplomasi merupakan elemen yang paling penting dalam pemeliharaan perdamaian.²⁸ Teknik diplomatik digunakan untuk menyelesaikan secara damai dan memajukan kepentingan nasional. Tujuan perundingan dapat dipenuhi melalui jalan

²⁶ Raymond Aron, *Peace and War*, New York, Doubleday, 1973, Hal. 19

²⁷ H.M Sukanta, AS, M.Si, *Konflik Tak Berujung*, Pengantar:Mustafa Edwin Nasution,Ph.D, Jakarta, Hal. 29

²⁸ SL. Roy, *Op.Cit*, Hal. 6

kompromi dan penyesuaian yang diperoleh melalui kontak hubungan pribadi secara langsung. Negosiasi adalah bagian inti dari diplomasi. Dalam negosiasi itu, seperti disebutkan oleh Sun Tzu, kekuatan militer adalah pilihan terakhir bila teknik negosiasi atau diplomasi tidak dapat menyelesaikan masalah.²⁹

Pentingnya diplomasi untuk memelihara perdamaian internasional semata-mata merupakan aspek dari fungsi umum itu. Karena diplomasi yang berakhir dengan perang telah gagal dalam tujuan utamanya : memajukan kepentingan nasional dengan sarana perdamaian. Ditinjau maknanya yang paling luas, yang meliputi keseluruhan jajaran politik luar negeri, tugas diplomasi itu ada empat macam : (1) Diplomasi harus menetapkan tujuan-tujuannya berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya dan hal-hal yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan ini. (2) Diplomasi harus menilai tujuan-tujuan negara lain dan kekuatan yang sesungguhnya dan hal-hal apa yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan ini. (3) Diplomasi harus menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuan yang berbeda ini cocok satu sama lain. (4) Diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuannya.³⁰ Kegagalan dalam salah satu tugas ini dapat membahayakan keberhasilan politik luar negeri dan juga perdamaian dunia.

²⁹ <http://mikroskil.ac.id/negosiasi-atau-diplomasi-dalam-penyelesaian-konflik.html> (24/07/2009)

³⁰ Hans.J Morgenthau, Politik Antar Bangsa Edisi Revisi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991, Hal 296



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hal yang Mendasari Indonesia ikut Berpartisipasi dalam *Peacekeeping Force PBB* .

Peran serta Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) merupakan amanat UUD 1945 kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai bagian dari komunitas internasional dan dalam rangka mewujudkan komitmennya menyelenggarakan pertahanan negara dalam nuansa keterbukaan (transparansi) sebagai perwujudan dari prinsip Indonesia yang cinta damai dan hidup berdampingan secara harmoni dengan negara-negara lain, serta aktif bersama-sama dengan negara-negara lain untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah dan menangani isu-isu keamanan regional.

Keberadaan Indonesia dalam DK-PBB harus dianggap sebagai peluang untuk dapat memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan internasional, baik untuk memelihara dan melindungi kepentingan nasional maupun untuk ikut serta dalam upaya pencapaian perdamaian. Di satu pihak, kedudukan dalam DK-PBB tersebut membuka sejumlah peluang berharga bagi Indonesia untuk secara nyata memberikan kontribusinya terhadap keamanan dan perdamaian dunia, yang pada gilirannya akan meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional.

Sebagai salah satu contoh, Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda (KONGA) di Lebanon Selatan mendapat penganugerahan medali PBB. Medali tersebut di berikan langsung oleh *UNIFIL Force Commander* (FC) Mayor Jenderal Claudio Graziano dari Italia dalam sebuah upacara di markas Batalyon Infanteri Mekanis TNI Kontingen Garuda (KONGA) XXII-C. sebanyak 1.148 prajurit TNI yang tergabung pada misi UNIFIL berhak menyandang medali PBB setelah lebih dari sembilan bulan menjalankan tugas sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 sebagai *peacekeeper* di Lebanon Selatan. Dalam amanatnya, Mayor Jenderal Claudio Graziano menyatakan bahwa medali ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan PBB atas jasa para prajurit TNI dalam berkontribusi terhadap UNIFIL sehingga stabilitas keamanan dan perdamaian di Lebanon Selatan dapat tercapai.

Namun, di lain pihak, kedudukan tersebut juga dapat menjadi beban berat apabila dalam menjalankan perannya sebagai anggota tidak tetap DK-PBB itu Indonesia tidak memiliki visi, agenda, dan strategi yang baik. Dengan duduk di DK-PBB, bisa dipastikan sikap dan posisi Indonesia dalam menyikapi berbagai persoalan dunia akan menjadi sorotan masyarakat dalam dan luar negeri.

Dengan kata lain, peran Indonesia dalam DK-PBB akan menjadi salah satu indikator penting bagi publik nasional dan masyarakat internasional dalam menilai Indonesia. Prioritas Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan, berkisar dari beberapa isu besar, seperti penyelesaian konflik Palestina-Israel, non-

proliferasi senjata pemusnah massal, pemeliharaan perdamaian (*peace keeping, peace making dan peace building*), dan reformasi DK PBB. Prioritas diplomasi Indonesia di dalam dan melalui DK tentu hingga tingkat tertentu ditentukan oleh agenda DK itu sendiri.

Tahun ini genap 52 tahun Indonesia melaksanakan tugas perdamaian dunia. Sejak tahun 1957 Indonesia mengirimkan kontingen I ke Sinai. Tugas perdamaian dunia sesuai dengan konstitusi UUD 1945, dimana dengan mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian, maka prajurit TNI juga melakukan *Soft* diplomasi dan membawa harum nama bangsa. Pemerintah berharap prajurit agar dapat melaksanakan tugas yang sangat mulia dan membanggakan ini. Sementara pejabat Lebanon menyambut baik dan menghargai kontingen Indonesia di UNIFIL.

Di dalam negeri, keikutsertaan dalam OPP merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi pemerintah dan masyarakat, terutama sekali bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengikuti program ini. Dampak positif juga dirasakan pada berbagai departemen teknis, yang banyak melakukan koordinasi dan lokakarya, yang melibatkan berbagai kalangan di dalam negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Terbukti, partisipasi anggota TNI dalam OPP merupakan sebuah prestasi gemilang, karena merupakan modal dimasa depan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintah.

Di luar negeri, dukungan yang luas terhadap keterlibatan Indonesia dalam Dewan Keamanan ini merupakan cerminan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia selama ini dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian baik pada tingkat kawasan maupun global. Terbukti jika kontingen Indonesia mampu bekerja secara berkualitas, bertanggung jawab, berlaku adil, dan tidak memihak. Walau awalnya dianggap sepele, Indonesia mendirikan banyak klinik dan tempat pertemuan warga, memperbanyak dialog dengan pihak-pihak yang bertikai, serta memanfaatkan sarana sosial budaya yang tersedia untuk merayakan hari besara nasional, hari keagamaan, dan hari-hari khusus di daerah. Ternyata terjadi dampak yang luar biasa, dimana pihak-pihak yang bertikai menolak diproses oleh negara selain Indonesia. Dengan cara ini, kita telah membuktikan perlunya integrasi antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, yang selanjutnya menjadi panduan OPP di seluruh dunia.

Keterlibatan dalam OPP ternyata mampu meningkatkan kualitas dalam hubungan bilateral. Dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Prancis dan Menteri pertahanan RI pada tahun 2008, menyetujui pentingnya meningkatkan prosedur OPP kedua negara, yang akan dipraktikkan di Lebanon pada misi perdamaian berikutnya. Bagi Indonesia khususnya, hal ini merupakan sebuah pengakuan atas kualitas OPP yang dilakukan selama ini.

Keberhasilan OPP yang dilakukan RI telah memungkinkan terselenggaranya sebuah program bernama *United Nations Civil Military Liason Officers Course*

(UNCMLO), yang diselenggarakan oleh TNI dengan Komando Pacific Amerika Serikat (US Pacom). Program ini memungkinkan terbangunnya OPP Indonesia secara lebih professional dan mandiri, yang akan berdampak langsung pada keberhasilan misi PBB. Perkembangan ini membuktikan menguatnya kredibilitas TNI dimata pemerintah Amerika Serikat, dan mengurangi bobot kritik sebagian anggota Kongres Amerika Serikat yang sering menjadikan masalah HAM dimasa lalu sebagai komoditas politik mereka.

Keterlibatan dalam OPP juga merupakan sebuah prestasi gemilang bagi pemerintah Indonesia, bahkan sebelum OPP tersebut berlangsung. Sebagai contoh, Indonesia telah mendapat simpati dari Suriah, yang lebih jauh lagi mengharapkan agar tugas ini tidak dimandatkan pada negara lain, selain Indonesia sendiri. Bagi pemerintah Indonesia, simpati Suriah ini memperkuat citra politik Luar Negeri yang bebas dan aktif.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar untuk membiayai pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tugas penjagaan perdamaian ke Libanon. Menteri Pertahanan menjelaskan, anggaran dana Rp 300 miliar merupakan perkiraan yang diminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) jika Indonesia mengirimkan 850 personil, dan dana Rp 300 miliar telah sesuai dengan standar anggaran yang ditetapkan oleh PBB. Untuk penempatan pasukan TNI harus dilihat secara komprehensif. Dari segi resiko, hingga saat ini belum diketahui keputusan resolusi Dewan Keamanan PBB. Penempatan

pasukan meski dibawah PBB bisa membahayakan pasukan TNI. Dalam pengiriman pasukan perdamaian ke Libanon, memang tidak dilihat secara besar atau kecilnya biaya, namun Pemerintah RI sebelum memutuskan harus mengetahui mandat dari PBB yang jelas agar tidak membahayakan pasukan TNI. Dan apabila diminta PBB dengan mandat yang jelas, maka Pemerintah RI harus siap.

Pengiriman pasukan TNI untuk perdamaian ke Libanon adalah bagian dari kemaslahatan untuk mencegah krisis kemanusiaan. Seperti halnya saat Indonesia krisis kemanusiaan, saat terjadinya bencana, banyak negara sahabat yang memberikan bantuan. Meskipun dana Rp 300 miliar masih dibutuhkan untuk Indonesia, tapi peran serta Indonesia menciptakan perdamaian dunia sangat diperlukan. Jangan sampai pengiriman pasukan perdamaian ke Libanon dengan biaya yang besar justru merugikan Libanon. Indonesia harus mempunyai tuntutan jelas terhadap PBB agar Israel sudah tidak ada di wilayah Libanon, sehingga peran sebagai pasukan misi perdamaian bisa berfungsi. Kita harapkan Pemerintah Indonesia mampu berperan dalam menciptakan perdamaian di dunia dan mengurangi krisis kemanusiaan yang terjadi di Libanon

Perincian penggunaan dana itu, terbesar akan digunakan untuk membeli panser dan asuransi Rp287,24 miliar. Menteri Pertahanan mengatakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berjanji akan mengganti Rp170 miliar dari total dana yang dikeluarkan pemerintah. Dari dana yang di usulkan, akan digunakan untuk membeli

32 panser antitank buatan Prancis yang sampai saat ini proses pembeliannya sedang berlangsung.

Sedangkan kebutuhan operasional mekanik TNI, sebesar Rp32,809 miliar, yang terdiri dari biaya operasional selama 3 bulan Rp29,298 miliar serta perencanaan dan penyerahan Rp1,269 miliar. Biaya pembekalan dan pratugas Rp932 juta. Anggaran pemberangkatan Rp445 juta dan anggaran purnatugas Rp863 juta.

Penugasan TNI pada misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB, merupakan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Selain itu peran TNI dalam OPP selalu mendapat penilaian positif dari dunia internasional. Demikian pula dengan keberadaan kontingen Garuda pada misi PBB di Lebanon selama satu tahun ini, mendapat penilaian positif dari masyarakat maupun pemerintah Lebanon. Keberhasilan tersebut, telah mendorong PBB untuk kembali meminta pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukannya guna membantu menciptakan perdamaian di Lebanon.

Dan untuk menanggapi permintaan tersebut, TNI telah menyiapkan Satgas Polisi Militer dan Satgas *Force Head Quarter Support Unit* TNI, dengan sangat serius melalui seleksi penerimaan, pelatihan dan pembekalan pratugas sesuai dengan yang dipersyaratkan PBB. Menurut prajurit TNI yang bertugas di Lebanon adalah Tentara Diplomat, karena melalui pengiriman pasukan, Indonesia melakukan total diplomasi yang dilakukan oleh setiap prajurit TNI yang bertugas di OPP dunia.

Penyelesaian konflik dan misi perdamaian PBB dalam sebagian besar kasus terkait dengan *regime change*, *state building* dan *nation building*. Dalam konteks seperti itu, pengiriman pasukan pemerliharaan perdamaian (*Peace Keeping Operations*) hanya menyelesaikan sebagian masalah; Tergantung mandat, tetapi juga tergantung pada komprehensi dan sinergi dengan resolusi konflik yang lain. Selain itu, Kontingen Garuda juga mendapat beberapa jabatan-jabatan penting dalam misi perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia berperan penting dalam pengiriman Tentara Keamanan yang tergabung dalam Pasukan Garuda. Tugas Indonesia di DK PBB antara Lain :

1. Ketua Komite Sanksi Rwanda
2. Ketua Komite kerja untuk pasukan penjaga perdamaian
3. Ketua Komite penjatuhan sanksi untuk Sierra Leone
4. Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Sudan
5. Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Kongo.
6. Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Guinea Bissau⁵.

B. Penanganan Konflik di Lebanon oleh *PeaceKepping Force* PBB Indonesia.

Pada awal 1970-an, di Lebanon ketika terjadi ketegangan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon meningkat terutama setelah relokasi Palestina bersenjata dari elemen Yordania ke Lebanon. Dalam sebuah serangan yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1978, mengakibatkan banyak orang yang mati dan terluka dari kalangan Israel.

Lebanon telah berupaya untuk memperjuangkan sesuatu yang berbeda. Lebanon telah mencoba memerdekakan bangsanya, dalam arti yang sebenar-benarnya atau dalam kata lain sudah tidak ada lagi perpecahan dalam kubu internal Lebanon sendiri. Mereka telah mencoba membangun sendiri negara mereka dimana rakyat dapat mengekspresikan diri secara lebih bebas. Sayangnya sebelum sempat melakukan hal tersebut, mereka lupa untuk menangani kelompok radikal dalam sistem mereka. Kelompok radikal tersebut telah menjadi militan. Mereka inilah kelompok militan yang kita kenal sebagai Hizbullah.

Dan, ketika akhirnya mereka menyadari kesalahan ini dan mencoba melakukan sesuatu, ini sudah sangat terlambat. Sebenarnya Lebanon masih bisa diselamatkan yang masih terbuka. Padahal, hakikatnya, tujuan skenario penyerangan ini menciptakan perpecahan antar kelompok, etnis, dan agama dalam negeri Lebanon yang bisa menjerumuskan mereka ke perang saudara. Sebab, perang saudara di Lebanon yang berkepanjangan (1975–1990). Berawal dari perpecahan antar

kelompok di Lebanon manakala menyikapi kehadiran milisi pejuang Palestina, Fatah, yang mengungsi ke Beirut setelah kekalahan kekuatan Palestina dan Arab dalam perang melawan Israel tahun 1967.

Perang Lebanon bagian kedua pada Juli-Agustus 2006 yang berlangsung selama 34 hari yang kemudian diberlakukannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Dalam Resolusi ini disebutkan dengan adanya perluasan penjagaan perdamaian PBB atau yang lebih dikenal dengan UNIFIL dan Resolusi tersebut akan sangat membantu dalam mewujudkan perdamaian di Lebanon. Pemerintah Israel menerima Resolusi PBB tersebut, tapi tidak akan menarik pasukannya sampai para peace keeping force PBB tiba.

Apabila dilihat dari sisi lain maka akan perlu kita telah bahwa Lebanon hanya merupakan salah satu konflik yang terjadi di Timur Tengah. Jadi, apabila menginginkan perdamaian yang hakiki maka kita harus menyelesaikan konflik yang menjadi pokok permasalahan. Tentu disini, Palestina merupakan masalah yang menjadi sentral dari konflik ini yang seharusnya hidup berdampingan secara damai.

Operasi Pemelihara Perdamaian (OPP) di kawasan bergolak, termasuk di Lebanon, menghadapi dilema serta membatasi kemampuan dan ruang gerak OPP baik yang dilakukan oleh PBB maupun non-PBB, yang disebabkan karena :

- 1) Pasukan perdamaian hanya dapat dioperasikan dalam sengketa-sengketa kecil atau krisis yang tidak melibatkan kepentingan negara-negara besar atau negara yang dilindunginya.
- 2) Masalah pembiayaan operasi yang selalu sulit karena tidak hanya menyangkut masalah aspek keuangan tapi juga politik dan kepentingan negara-negara kontributor.

Sementara itu mengenai tugas-tugas yang akan dilakukan oleh para prajurit TNI di Lebanon, Pemerintah Indonesia akan menolak jika pasukan TNI tersebut diberi tugas untuk melucuti senjata pasukan Hezbollah, akan tetapi hanya bertugas bersama tentara Lebanon menjaga agar tidak ada personil yang bersenjata di wilayah itu.. Jadi kita akan bersama-sama tentara Lebanon ikut melaksanakan supaya tidak ada personil bersenjata kecuali Tentara Lebanon dan UNIFIL. Dalam Resolusi PBB nomor 1701 disebutkan bahwa semua pihak bersenjata di wilayah Lebanon dilarang berada di wilayah itu kecuali tentara Lebanon dan UNIFIL yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan dan bukan tentara Israel dan Hezbollah.

Tetapi untuk mencapai itu jangan sampai pasukan Indonesia sebagai orang yang melaksanakan perlucutan. Kita ingin tentara Lebanon memasukkan Hezbollah menjadi bagian dari tentara Lebanon sehingga tugas tentara Lebanon bisa terlaksana karena Hezbollah adalah bagian dari partai di Lebanon. Itu yang kita harapkan. Sedangkan mengenai persenjataan yang akan dibawa kontingen TNI sebanyak 1000 tentara itu, Menhan menyebutkan antara lain infanteri plus kendaraan lapis baja

yang bisa menggerakkan pasukan 8-10 orang. Kendaraannya buatan Perancis dengan 850 personil infanteri.

C. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dan Diplomasinya Pasca Keikutsertaan Indonesia dalam *PeaceKeeping Force* PBB.

Dunia yang aman dan damai serta lingkungan regional yang stabil merupakan kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan sepanjang waktu. Indonesia tidak dapat hidup dalam lingkungan global dan regional yang diwarnai oleh konflik yang berkecamuk. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejauh ini perdamaian dunia belum dapat diwujudkan. Di sejumlah negara masih terdapat konflik antar negara maupun bentuk-bentuk penindasan yang harus ditangani secara bermartabat. Indonesia akan mengembangkan kerja sama pertahanan negara dengan negara lain sebagai wadah untuk bersama-sama dengan negara lain mempromosikan pandangan-pandangan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

Politik Luar Negeri Indonesia mempunyai landasan idiil dan landasan konstitusional. Landasan idiil Politik Luar Negeri Indonesia adalah Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Sedangkan yang menjadi asas konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan

pembukaannya serta ketetapan-ketetapan MPR. Kedua landasan tersebut saling terkait satu sama lain. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan pasal-pasalnya merupakan penuangan atau pelaksanaan pancasila. Pada gilirannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Dasar penyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam menyusun strategi Politik Luar Negeri Indonesia dan melaksanakannya kita harus selalu berpegangan pada keduanya.

Politik Luar Negeri yang Indonesia bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diaabdikan untuk kepentingan pembangunan nasional terutama untuk pembangunan nasional di segala bidang dan berbagai forum baik itu bilateral, regional, maupun internasional, seperti PBB dalam rangka mewujudkan tata dunia baru yang damai, adil dan makmur, dan perlu untuk terus ditingkatkan dalam usaha memupuk dan manggalang usaha solidaritas dan keseluruhan sikap kerjasama antara negara-negara berkembang, guna meningkatkan kemandirian bersama.

Dalam Politik Luar Negeri yang bebas aktif tersebut, Indonesia menempatkan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai obyek dalam hubungan luar negerinya, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan-kepentingan nasional negara itu sendiri. Politik Luar Negeri Indonesia sangat erat berkaitan dengan tujuan nasional yang ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kepentingan nasional Indonesia yang bersifat penting adalah kepentingan yang terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Lingkungan strategis Indonesia adalah regional dan global dengan segala dinamikanya. Indonesia juga tidak terlepas dari limbah (*spill over*) sejumlah konflik di dunia. Oleh karena itu Indonesia akan tetap mengambil peran aktif bersama-sama dengan bangsa lain melalui usaha-usaha yang bermartabat untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Indonesia berkepentingan untuk mencermati setiap perkembangan situasi baik yang mengancam kepentingan nasional Indonesia maupun yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia serta pengalaman tugas selama terlibat dalam tugas-tugas perdamaian dunia menuntut untuk terus membenahi kemampuan dan mempersiapkan secara prima pasukan TNI yang akan dilibatkan dalam tugas-tugas perdamaian dunia.

Sejalan dengan itu, Indonesia telah melakukan beberapa langkah maju dengan membentuk suatu Pusat Misi Perdamaian dan Pengungsian (PMPP) yang berada di bawah Departemen Luar Negeri Indonesia serta Pusat Pemeliharaan Perdamaian Dunia (*Peacekeeping Center*) di Mabes TNI. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk sebagai upaya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka



masa mendatang. Indonesia bukan negara agresor. Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara. Setiap perselisihan atau konflik dengan negara lain akan selalu mengedepankan usaha-usaha diplomatik.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB V

KESIMPULAN & SARAN – SARAN

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di bagian depan skripsi tentang partisipasi Indonesia dalam *peace keeping force* PBB dan pengaruhnya terhadap Indonesia, maka penulis dapat merumuskan berbagai kesimpulan dan merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

- a) Indonesia selama 52 tahun ini sejak tahun 1957 – 2009 telah banyak berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui *peace keeping force* PBB khususnya di negara-negara yang sedang dilanda konflik.
- b) Melalui partisipasi dalam Operasi Perdamaian ini juga telah mengangkat nama dan citra baik Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini di buktikan dengan seringnya Indonesia dilibatkan oleh PBB dalam tugas-tugas perdamaian dunia, dan Indonesia juga sering mendapatkan penghargaan atas kontribusinya terutama kepada UNIFIL sehingga stabilitas keamanan dan perdamaian tercipta di Lebanon.
- c) Dalam Operasi Perdamaian, partisipasi Indonesia merupakan sebuah komitmen untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni turut memelihara

perdamaian dunia. Hal ini menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan cinta damai.

- d) Sebagai salah satu instrument Politik Luar negeri Indonesia, diplomasi di jadikan alat dan metode untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional Indonesia dan membantu perumusannya dengan berbagai cara diantaranya menyebarluaskan kebijaksanaan tersebut, mencoba menjelaskan kebijaksanaan tersebut, merundingkan atau menegosiasikan persetujuan-persetujuan yang menjamin keamanan negara baik dalam perang maupun damai.
- e) Dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif. Dimana Indonesia bebas untuk membuat penilaian dan memutuskan sikapnya sendiri terhadap masalah-masalah internasional dan secara aktif dan konduktif mewujudkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dimanapun di dunia.

B. Saran-saran.

- a) Tidak ada jalan lain untuk tercapainya perdamaian di Timur Tengah tanpa adanya kesepakatan dan mau berunding dengan tulus serta mengesampingkan kepentingannya masing-masing dari pihak yang berkonflik.
- b) Indonesia terus berpartisipasi dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB agar supaya amanat konstitusi dan politik luar negeri Indonesia dapat

terus diimplementasikan sehingga citra baik Indonesia dapat terus terjaga dan juga agar tercipta perdamaian di dunia.

- c) Indonesia dapat terus meningkatkan kemampuan dan kinerja pasukan TNI sehingga para pasukan TNI dapat lebih professional lagi dalam menjalankan tugas perdamaian dunia.
- d) Perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat di dalam negeri, jika tujuan pengiriman pasukan TNI dalam berbagai Operasi Pemeliharaan Perdamaian adalah untuk pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*). Untuk itu diperlukan konsultasi terus menerus antara pemerintah Indonesia dengan *Department Of Peace Keeping Operation* PBB, untuk memperjelas mandat, tugas, pembiayaan, serta berbagai aturan teknis yang berlaku di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- _____ Berbagai Konsep Perdamaian, Perserikatan Bangsa - Bangsa, NY, 1986.
- Bowet D.W, *The Law of International Institution 2nd end*, Butterworth, London, 1970.
- Holsti,K.J, Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis, edisi Keempat Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1988
- Morgenthau Hans J, Politik antar Bangsa Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
- Nasution, Drs.Dahlan, Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional, CV.Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Prawirasaputra Sumpena, Politik Luar Negeri Indonesia, Remadja jaya, Bandung, 1995.
- Saroihartono Soepardi, Organisasi dan Administrasi internasional, Usaha Nasional, Surabaya.
- S.Cheever, Daniel dan Haviland Jr , H. Field, *Organization For Peace : International Organization in World Affairs*,Houghton Mifflinco, NY, 1967
- Sukanta H.M, Konflik Tak Berujung, Pengantar Mustafa Edwin Nasution, Jakarta.
- Raymond Aron, *Peace and War*, Doubleday, NY, 1973.
- Roy S.L, Diplomasi, PT.Rajawali Press, Jakarta, Cetakan Pertama, 1991.

Surat Kabar :

Tabloid Diplomasi, "Prajurit TNI terima medali PBB di Lebanon", Hal.24,
14 November 2009.

Harian Tribun Timur, 21 Agustus 2006.

Website :

<http://yahoo.com/sawung-tugas-perdamaian-dunia.html> (06/01/2009)

<http://yahoo.com/dephankam-buku-putih-pertahanan-indonesia.html> (06/01/2009)

<http://google.com/wikipedia-damai.html> (14/05/2009)

<http://detiknews.com/pasukan-indonesia-di-lebanon-peroleh-medali-PBB.html>
(14/05/2009)

<http://pralangga.org/our-peacekeeping-journey.html> (05/06/09)

<http://wikipedia.com/kontingen-garuda.html> (05/06/09)

<http://mikroskill.ac.id/negosiasi-atau-diplomasi-dalam-penyelesaian-konflik.html>
(24/07/09)